



PUTUSAN

Nomor 96/PDT/2021/PT AMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Pemerintah Negara Republik Indonesia Cq. Jaksa Agung Republik Indonesia Cq. Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, berkedudukan di Jalan Sultan Hairun Kecamatan Sirimau Kota Ambon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bayu Sugiri, S.H., d.k.k., Jaksa Pengacara Negara beralamat/berkantor di Jalan Sultan Hairun No. 6 Ambon berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SK-282/Q.1/Gp.2/02/2021 tanggal 1 Februari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Namlea dengan Nomor 4/HK.02/KK/2021/PN Nla tanggal 10 Februari 2021, sebagai **Pembanding I / Terbanding II semula Tergugat II**;

Melawan :

TAN LIE TJEN Alias FERY TANAYA, bertempat tinggal di Jalan Seroja, Dusun Mena Desa Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru Provinsi Maluku;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Henry S. Lusikooy, S.H., M.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Pengacara/Law Office 95 (Siwalima) yang berkedudukan di Jalan Lorong Danau Limboto Batu Bantung Ganemo RT.003 RW.02 Kelurahan Kudamati, Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 36/SK.Pdt.G/LO-95/X/2021 tanggal 18 Oktober 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Namlea dengan Nomor 48/HK.02/KK/2021/PN Nla tanggal 28 Oktober 2021, sebagai **Pembanding II/Terbanding I semula Penggugat**;

D a n

Pemerintah Negara Republik Indonesia Cq. Menteri Agraria Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Republik Indonesia Cq. Kepala Kantor Wilayah Agraria Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Maluku Cq.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buru, berkedudukan di Jalan Abdulrahman Wamnebo Desa Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muchdar Rasyid, S.H. dan Rinezh Hotman Tegar Marpaung, S.H., Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Buru beralamat/berkantor di Jalan Masjid Agung, Namlea berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 15/81.04/MP.02.02/II/2021 tanggal 27 Januari 2021 dan Surat Tugas Nomor 20/ST-81.04.MP.02.02/III/2021 tanggal 3 Maret 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Namlea dengan Nomor 5/HK.02/KK/2021/PN Nla tanggal 4 Maret 2021, sebagai **Turut Terbanding** semula **Tergugat I**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pembanding II/Terbanding I semula Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 19 Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Namlea pada tanggal 22 Januari 2021 dengan Nomor Register 2/Pdt.G/2021/PN Nla, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas bidang tanah Dusun Kelapa Jiku Besar yang terletak di Jiku Besar Desa Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru seluas 644.000 M² (enam ratus empat puluh empat ribu meter persegi);
2. Bahwa bidang tanah milik Penggugat seluas 644.000 M² (enam ratus empat puluh empat ribu meter persegi) tersebut Penggugat peroleh berdasarkan perbuatan hukum Jual Beli antara Thomas Saherlawan selaku penerima kuasa menjual dari ahli waris Zadrack Wakanno dengan Penggugat pada tanggal 28 Februari 1985 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 14/PPAT/1985 yang dibuat di hadapan Camat Buru Utara Timur Drs. U. Rada selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT);

Halaman 2 dari 51 Putusan Nomor 96/PDT/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 14/PPAT/1985 yang dibuat di hadapan Camat Buru Utara Timur Drs. U. Rada selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) tersebut selanjutnya telah diakui oleh Pemerintah Desa Namlea bahwa bidang tanah Dusun Kelapa Jiku Besar adalah milik Penggugat sehingga Kepala Desa Namlea mengeluarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor 593.2/32/VI/2013 tanggal 10 Juni 2013 kepada Penggugat dan selanjutnya oleh Raja Lilialy selaku Kepala Persekutuan Hukum Adat Petuanan Lilialy mengeluarkan Surat Keterangan Nomor 27/PHAPL/VIII/015 tanggal 5 Agustus 2015 dan diketahui oleh Camat Namlea yang menyatakan bahwa bidang tanah Dusun Kelapa Jiku Besar adalah milik Penggugat;

4. Bahwa bidang tanah Dusun Kelapa Jiku Besar milik Penggugat sebagaimana dikemukakan pada poin 1, 2 dan 3 diatas memiliki batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan bidang tanah milik keluarga Lawalata;
- Sebelah Barat berbatas dengan bidang tanah milik Penggugat;
- Sebelah Selatan berbatas dengan bidang tanah milik Koja Wamnebo;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tepi Pantai/Laut;

Selanjutnya disebut objek sengketa;

5. Bahwa bidang tanah objek sengketa tersebut, oleh Tergugat I telah mengakuinya sebagai milik Penggugat, hal tersebut dikuatkan dengan bukti Peta Bidang Tanah Nomor Lembar 01 dari 6 tanggal 28 Desember 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Agraria Provinsi Maluku selaku atasan Tergugat I kepada Penggugat;

6. Bahwa bidang tanah milik Penggugat (objek sengketa) tersebut, oleh karena sebagian hendak dipakai oleh pihak Perusahaan Listrik Negara (PLN) Wilayah IX Maluku dan Maluku Utara demi kepentingan umum untuk pembangunan PLTMG (Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas) 10 MW Tahun Anggaran 2016, maka Penggugat bersedia melepaskan sebagian bidang tanahnya tersebut kepada Perusahaan Listrik Negara (PLN) Wilayah IX Maluku dan Maluku Utara seluas 48.645, 50 M² (empat puluh delapan ribu

Halaman 3 dari 51 Putusan Nomor 96/PDT/2021/PTAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam ratus empat puluh lima koma lima puluh meter persegi) dengan harga ganti rugi ditetapkan sendiri oleh pihak Perusahaan Listrik Negara (PLN) Wilayah IX Maluku dan Maluku Utara;

7. Bahwa terhadap besaran biaya ganti rugi atas sebagian bidang tanah milik Penggugat (sebagian objek sengketa) untuk pembangunan PLTMG (Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas) 10 MW yang ditetapkan sendiri oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) Wilayah IX Maluku dan Maluku Utara telah disosialisasikan oleh Tergugat II yang diwakili oleh Assisten Perdata dan Tata Usana Negara (Asdatun) Kejaksaan Tinggi Maluku dan stafnya;

8. Bahwa setelah transaksi ganti rugi penggunaan sebagian bidang tanah objek sengketa antara Perusahaan Listrik Negara (PLN) Wilayah IX Maluku dan Maluku Utara dengan Penggugat dilakukan, akan tetapi secara sepihak, Tergugat II mengklaim bahwa bidang tanah objek sengketa tersebut adalah tanah milik Negara padahal Tergugat II tidak memiliki bukti surat apapun yang menunjukkan bahwa bidang tanah objek sengketa tersebut adalah tanah milik Negara;

9. Bahwa tindakan sepihak dari Tergugat II yang mengklaim bahwa bidang tanah objek sengketa adalah tanah milik Negara sehingga Tergugat II menyatakan Penggugat sebagai pihak yang menjual tanah milik Negara yang pada akhirnya Tergugat II menetapkan Penggugat sebagai Tersangka dalam perkara Tindak Pidana Korupsi dan selanjutnya Tergugat II telah menyita semua dokumen kepemilikan tanah objek sengketa dari Penggugat dan dari Tergugat I dan kemudian Tergugat II menangkap dan menahan Penggugat;

10. Bahwa tanpa memiliki bukti surat yang autentik yang menunjukkan bahwa bidang tanah objek sengketa adalah tanah milik Negara akan tetapi Tergugat II tetap bersikeras menyatakan bahwa bidang tanah objek sengketa adalah bidang tanah milik Negara dan selajutnya Tergugat II menyita semua dokumen kepemilikan objek sengketa dari Penggugat dan Tergugat I, maka perbuatan Tergugat II tersebut haruslah dinyatakan sebagai perbuatan melawan hak dan melawan hukum karena perbuatan Tergugat II tersebut sangat merugikan Penggugat karena Tergugat II hendak menghilangkan hak-hak keperdataan Penggugat sebagai pemilik yang sah atas objek sengketa;

11. Bahwa perbuatan Tergugat II yang mengklaim objek sengketa sebagai tanah milik Negara dan telah menyita semua dokumen kepemilikan atas

Halaman 4 dari 51 Putusan Nomor 96/PDT/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



objek sengketa dari Penggugat, ternyata Tergugat I sebagai pihak yang telah mengakui bahwa objek sengketa adalah milik Penggugat dengan dikeluarkannya Peta Bidang Tanah oleh Kantor Wilayah Agraria Provinsi Maluku selaku atasan Tergugat I kepada Penggugat, akan tetapi Tergugat I tidak dapat membantah tindakan Tergugat II tersebut dengan mengemukakan bukti-bukti kepemilikan bahwa objek sengketa adalah milik Penggugat;

12. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I yang tidak membantah klaim yang dilakukan oleh Tergugat II atas objek sengketa, maka perbuatan Tergugat I tersebut juga harus dinyatakan sebagai perbuatan melawan hak dan melawan hukum karena tindakan Tergugat I tersebut menyebabkan Penggugat sangat dirugikan baik dirugikan secara materiil maupun dirugikan secara moril karena hak-hak keperdataan Penggugat hendak dihilangkan oleh Tergugat I dan Tergugat II;

13. Bahwa akibat dari perbuatan melawan hak dan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut, menyebabkan Penggugat dirugikan secara materiil dan moril karena tidak dapat menguasai dan menikmati Objek Sengketa yang adalah milik sah dari Penggugat;

14. Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat yang mengklaim objek sengketa sebagai tanah milik Negara dan Tergugat II telah menyita semua dokumen kepemilikan atas objek sengketa yang dilakukan secara melawan hak dan melawan hukum tersebut menyebabkan Penggugat mengalami kerugian materiil dan moril yang adalah merupakan perbuatan melawan hak dan melawan hukum, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut";

15. Bahwa kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat karena semua dokumen kepemilikan atas objek sengketa telah disita oleh Tergugat II dari Penggugat sehingga sangat ditakutkan dokumen kepemilikan atas objek sengketa sewaktu-waktu dapat dihilangkan oleh Tergugat II sehingga menyebabkan Penggugat harus berusaha mengurus kembali bukti-bukti kepemilikan pengganti yang membutuhkan biaya yang tidak sedikit;

16. Bahwa selain kerugian materiil akibat semua dokumen kepemilikan atas objek sengketa yang telah disita oleh Tergugat II yang sewaktu-waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen-dokumen tersebut dapat dihilangkan oleh Tergugat II, Penggugat juga dirugikan secara moril karena akibat tindakan sepihak yang dilakukan oleh Tergugat II tanpa didukung oleh bukti surat yang autentik bahwa objek sengketa adalah tanah milik Negara, Tergugat II telah menetapkan Penggugat sebagai Tersangka pelaku Tindak Pidana Korupsi yang menyebabkan nama baik Penggugat telah dicemarkan oleh tindakan Tergugat II tersebut;

17. Bahwa perbuatan melawan hak dan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II yang menyebabkan nama baik Penggugat telah dicemarkan yang mendatangkan kerugian moril bagi Penggugat tersebut tidak dapat diukur dengan uang, akan tetapi demi kepastian hukum dalam perkara ini maka kerugian moril yang dialami oleh Penggugat tersebut haruslah dinyatakan secara riil/nyata supaya ada kepastian hukum, sehingga oleh karena itu kerugian moril yang dialami oleh Penggugat ditetapkan sebesar Rp10.000.000.000.00(sepuluh milyar rupiah);

18. Bahwa apabila gugatan Penggugat menyangkut kerugian materiil dan moril ini dikabulkan oleh Bapak Ketua Pengadilan Negeri Namlea Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, lalai dilaksanakan oleh Tergugat II, maka kepada Tergugat II harus dibebankan membayar uang paksa (dwangsom) perhari sebesar Rp.1.000.000.00 (satu juta rupiah) sampai Tergugat II melunasi semua kewajibannya membayar ganti rugi tersebut kepada Penggugat;

19. Bahwa untuk menjamin agar perkara ini dapat berjalan dengan adil, maka kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Namlea Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar selama perkara ini berlangsung dapat meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas objek sengketa;

20. Bahwa Penggugat juga berdasarkan Hukum Acara (pasal 180 HIR/Pasal 191 Rbg) berhak menuntut agar putusan perkara ini dilaksanakan terlebih dahulu/serta merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*), meskipun Para Tergugat mengajukan perlawanan/verset, banding atau kasasi;

Berdasarkan dalil-dalil yang telah dikemukakan di atas, maka PENGUGAT mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq. Yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

Melarang Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari Para Tergugat untuk tidak boleh melakukan kegiatan dalam bentuk apapun diatas objek sengketa;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Jual Beli yang dilakukan antara Penggugat dengan Thomas Saherlawan selaku penerima kuasa menjual dari ahli waris Zadrack Wakanno pada tanggal 28 Februari 1985 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 14/PPAT/1985 yang dibuat di hadapan Camat Buru Utara Timur Drs. U. Rada selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum berlaku dan mengikat;
3. Menyatakan Dusun Kelapa Jiku Besar yang terletak di Jiku Besar Desa Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru seluas 644.000 M² (enam ratus empat puluh empat ribu meter persegi) (objek sengketa) dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatas dengan bidang tanah milik keluarga Lawalata;
 - Sebelah Barat berbatas dengan bidang tanah milik Penggugat;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan bidang tanah milik Koja Wamnebo;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tepi Pantai/Laut;adalah sah milik Penggugat;
4. Menyatakan perbuatan Penggugat yang melepaskan sebagian bidang tanah objek sengketa seluas 48.645, 50 M² (empat puluh delapan ribu enam ratus empat puluh lima koma lima puluh meter persegi) kepada Perusahaan Listrik Negara (PLN) Wilayah IX Maluku dan Maluku Utara untuk pembangunan PLTMG (Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas) 10 MW adalah sah dan mengikat;
5. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang mengklaim objek sengketa sebagai tanah milik Negara dan tindakan Tergugat II menyita semua

Halaman 7 dari 51 Putusan Nomor 96/PDT/2021/PTAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen kepemilikan atas objek sengketa dari Penggugat adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum;

6. Memerintahkan Tergugat II untuk segera mengembalikan semua dokumen kepemilikan atas objek sengketa yang disita oleh Tergugat II kepada Penggugat tanpa syarat apapun;

7. Memerintahkan Tergugat II untuk membayar ganti rugi materiil dan moril kepada Penggugat sebesar Rp.10.000.000.000.00 (sepuluh milyar rupiah);

8. Memerintahkan Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat perhari sebesar Rp.1.000.000.00 (satu juta rupiah) apabila Tergugat II lalai dalam sehari tidak membayar ganti kerugian materiil dan moril yang dialami oleh Penggugat sampai Tergugat II melunasi semua kerugian materiil dan moril yang dialami oleh Penggugat;

9. Memerintahkan untuk diletakan Sita Jaminan (Consevoir Beslag) atas objek sengketa;

10. Menyatakan Sita Jaminan (Consevoir Beslag) adalah sah dan berharga;

11. Memerintahkan agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu/serta merta (Uitvoerbaar Bij Vooraad) walaupun ada verset, banding ataupun kasasi;

12. Memerintahkan Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini.

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya telah diubah sebagai berikut:

1. Pada halaman 1 (satu) kata Ambon diubah menjadi Namlea;
2. Pada halaman 2 (dua) angka 205 diubah menjadi 2015;
3. Pada halaman 6 (enam) kata Ambon diubah menjadi Namlea;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Pembanding II/Terbanding I semula Penggugat tersebut, Turut Terbanding semula Tergugat I memberikan jawaban sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Gugatan PENGGUGAT Error in persona



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa PENGGUGAT salah menerapkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buru sebagai TERGUGAT I hal mana secara jelas dalam Gugatan PENGGUGAT disebutkan bahwa yang mengeluarkan Peta Bidang Tanah (PBT) tanggal 28 Desember 2004 adalah Kepala Kantor Wilayah BPN (dahulu Agraria) Provinsi Maluku yang menjadi atasan TERGUGAT I, sehingga dapat disimpulkan bahwa gugatan PENGGUGAT kepada TERGUGAT I merupakan gugatan yang ditujukan keliru, tidak tepat, dan salah pihak (Gemis Aanhoeda Nigheid);
2. Bahwa oleh karena PENGGUGAT telah salah dalam hal menggugat kepada TERGUGAT I mengingat TERGUGAT I tidak menerbitkan Peta Bidang Tanah (PBT) kepada PENGGUGAT sebagaimana dalam Gugatan PENGGUGAT, maka gugatan PENGGUGAT kepada TERGUGAT I adalah ERROR IN PERSONA;

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum dalam eksepsi sebagaimana di atas, maka sudah tidak terbantahkan gugatan PENGGUGAT tidak memenuhi syarat formil untuk sebuah gugatan, sehingga gugatan PARA PENGGUGAT haruslah dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Onvankelijk Verklaard);

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa seluruh uraian yang TERGUGAT I kemukakan pada bagian eksepsi di atas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan satu sama lain pada bagian pokok perkara ini;
2. Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang dikemukakan PARA PENGGUGAT dalam surat gugatannya yang terkait dengan TERGUGAT I, kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui kebenarannya secara tegas oleh TERGUGAT berdasarkan bukti-bukti kuat dan otentik;
3. Bahwa Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Peta Bidang Tanah (PBT) adalah hasil pemetaan 1 (satu) bidang tanah atau lebih pada lembaran kertas dengan suatu skala tertentu yang batas-batasnya telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan digunakan untuk pengumuman data fisik;

Halaman 9 dari 51 Putusan Nomor 96/PDT/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa berdasarkan angka 3 di atas, Peta Bidang Tanah (PBT) bukanlah merupakan suatu tanda bukti hak milik atas tanah, sehingga dengan ini TERGUGAT I secara tegas membantah hal-hal yang dimaksud dalam angka 5 dan angka 11 posita gugatan PENGUGAT yang menyebutkan bahwa TERGUGAT I telah mengakui obyek tanah a quo adalah milik PENGUGAT dengan diterbitkannya Peta Bidang Tanah (PBT);
5. Bahwa TERGUGAT I selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buru membantah dan tidak mengakui telah menerbitkan Peta Bidang Tanah Nomor Lembar 01 dari 6 Tanggal 28 Desember 2004, mengingat TERGUGAT I tidak pernah merasa telah menerbitkan Peta Bidang Tanah tersebut;
6. Bahwa TERGUGAT I dengan tegas juga membantah dan menolak hal dimaksud pada angka 12 posita gugatan PENGUGAT yang menyebutkan dikarenakan TERGUGAT I tidak membantah TERGUGAT II maka perbuatan TERGUGAT I merupakan perbuatan melawan hukum.
7. Bahwa tentu saja TERGUGAT I tidak akan melakukan intervensi terkait dengan tugas dan fungsi TERGUGAT II selaku Kejaksaan Tinggi Maluku. TERGUGAT I berpendapat bahwa dalam hal TERGUGAT II selaku Kejaksaan Tinggi Maluku menetapkan bahwa perbuatan PENGUGAT adalah merupakan perbuatan dugaan perkara tindak pidana korupsi, maka TERGUGAT I sepenuhnya menyerahkan hal tersebut menjadi kewenangan TERGUGAT II selaku Kejaksaan Tinggi Maluku sebagai aparaturnya penegak hukum yang memang bertugas dan berwenang untuk melakukan pemeriksaan dalam hal dugaan perkara tindak pidana korupsi. Sehingga TERGUGAT I mengambil sikap untuk mempercayakan kepada hukum untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa berdasarkan seluruh uraian dan dasar hukum yang TERGUGAT I sampaikan baik dalam Eksepsi maupun Jawaban Pokok Perkara, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Namlea yang memeriksa dan mengadili Perkara ini dapat memberikan Putusan :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT I untuk seluruhnya;



2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet Onvanklijke Verklaard);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan PENGGUGAT yang terkait dengan TERGUGAT I;
2. Membebankan biaya perkara kepada PENGGUGAT;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding II/Terbanding I semula Penggugat tersebut, Pembanding I/Terbanding II semula Tergugat II memberikan jawaban sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Pengadilan Negeri Namlea tidak berwenang Untuk mengadili perkara a quo (eksepsi kompetensi Absolut);

Bahwa berdasarkan kewenangan mengadili sesuai obyek sengketa (objectum litis) dan kewenangan mengadili sesuai subjek yang berperkara (subjection litis), penggugat mendalilkan dalam gugatannya terhadap Tergugat II, yang terdapat dalam point. 8 sampai dengan pont 16, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat II telah melakukan "Perbuatan Melawan Hukum" karena Tergugat II telah mengklaim secara sepihak tanah milik Penggugat dengan luas 48.645,50 M2 (empat puluh delapan ribu enam ratus empat puluh lima koma lima puluh meter persegi) yang terletak di dusun Kelapa Jiku Besar, desa Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru, adalah tanah milik negara, yang mana Penggugat telah melepaskan tanah dimaksud kepada pihak Perusahaan Listrik Negara (PLN) Wilayah IX Maluku dan Maluku Utara untuk kepentingan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas 10 MW Tahun Anggaran 2016 dengan telah menerima pembayaran uang sebesar harga ganti rugi yang ditetapkan sendiri oleh pihak PLN, hingga kemudian Tergugat II menetapkan Penggugat sebagai Tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi dan telah melakukan penyitaan terhadap semua dokumen kepemilikan tanah dari penggugat, menangkap dan menahan penggugat, tindakan Tergugat II demikian oleh Penggugat dianggap sebagai Perbuatan Melawan Hukum /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Onrechtmatigedaad, mengenai hal tersebut Tergugat II berpendapat bahwa Penggugat telah melakukan gugatan kepada Tergugat I dan Tergugat II yang keduanya sebagaimana Penggugat sebutkan dengan jelas dalam gugatannya adalah Pemerintah Republik Indonesia, tanpa mendalilkan dalam posisinya siapa (persoon yang mempunyai jabatan) dan bagaimana cara persoon dimaksud melakukan perbuatan melawan hukum /onrechtmatigedaad tersebut, maka dengan jelas yang dimaksud Penggugat adalah Tergugat II sebagai Lembaga Pemerintahan yang menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai undang undang dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi yang dianggap oleh penggugat telah merugikan kepentingan Penggugat, dengan demikian bilamana subjection litis Tergugat II sebagai Lembaga Pemerintahan yang menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai undang undang dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi, dengan menetapkan tersangka, melakukan penyitaan dokumen dianggap sebagai perbuatan melawan hukum maka objection litis dimaksud bukan merupakan perbuatan melawan hukum onrechmatigedaad vide Pasal 1365 KUH Perdata namun merupakan perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/ atau pejabat Pemerintahan (Onrechmatige Overheidsdaad) yang menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana Ketentuan Pasal 2 ayat (1) PERMA No. 2 Tahun 2019 Tentang pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat pemerintahan (Onrechmatige Overheidsdaad);

Bahwa bilamana maksud Penggugat adalah mengenai sah atau tidaknya Penyidikan, penyitaan dan penahanan yang dilakukan oleh Tergugat II pada Penggugat, maka kompetensinya adalah masuk dalam Lembaga Pra Peradilan (vide Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana/KUHAP), dan untuk itu Penggugat telah menggunakan sarana gugatan Pra Peradilan di Pengadilan Negeri Ambon hingga keluar Putusan No. 5/Pid.Pra/2020/PN Amb tanggal 24 September 2020, yang amar putusannya pada pokoknya mengabulkan permohonan Penggugat untuk sebagian, dan menyatakan penetapan tersangka yang tertuang dalam Surat Penetapan Tersangka Nomor B-749/Q.1/Fd.1/05/2020 tanggal 18 Mei 2020 dan Surat Perintah Penyidikan No. 02/Q.1/Fd.1/05/2019 tanggal 30 April 2019 adalah tidak sah, memerintahkan termohon untuk mengeluarkan pemohon dari tahanan; memerintahkan termohon untuk merehabilitasi nama baik Pemohon, dst, hingga kemudian dengan iktikad baik Tergugat II telah

Halaman 12 dari 51 Putusan Nomor 96/PDT/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghormati dan melaksanakan Putusan Pra Peradilan dimaksud dengan mengeluarkan Penggugat dari tahanan, dengan demikian bilamana Penggugat dirugikan sebagaimana dalil gugatan penggugat point 14 s/d 16 dan yang diikuti petitum penggugat point 17 dengan tuntutan ganti rugi kepada tergugat II dengan alasan karena tidak sahnya penyidikan, penetapan tersangka dan penyitaan yang dilakukan Tergugat II dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai undang-undang, telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, maka negara telah memberikan sarana bagi penggugat untuk mengajukan ganti rugi sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sebagai berikut:

Pasal 95 :

- (1) Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.
- (2) Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan, diputus di sidang praperadilan sebagaimana dimaksud Pasal 77.
- (3) Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara pidana yang bersangkutan.
- (4) Untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti kerugian tersebut ayat (1) ketua pengadilan sejauh mungkin menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara yang bersangkutan.
- (5) Pemeriksaan ganti kerugian sebagaimana tersebut pada ayat (4) mengikuti acara praperadilan.

2. Gugatan Cacat Formil

Halaman 13 dari 51 Putusan Nomor 96/PDT/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang cacat formil karena tidak dilandasi dasar hukum yang jelas, dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa selanjutnya Tergugat II sesuai tugas dan kewenangannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan telah memulai lagi penyidikan dari awal dengan menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (P-8) baru nomor Print-04/S.1/Fd.1/09/2020 tanggal 25 September 2020 Tentang Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Tanah untuk Lokasi Pembangunan PLTMG (Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas) 10 MW Tahun Anggaran 2016 di Dusun Jiku Besar, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku, Surat Penetapan Tersangka (Pidsus-18) Nomor B-212/Q.1/Fd.2/01/2021 tanggal 27 Januari 2021, dan Surat Perintah Penyitaan (B-4) Nomor Print-443/Q.1/Fd.2/09/2020 tanggal 25 September 2020, yang mana surat perintah penyidikan, surat penetapan tersangka, dan surat perintah penyitaan baru dimaksud masih berlaku dan sah secara hukum sampai dengan saat ini, sesuai azas Persumtio Justae causa atau dikenal dengan azas praduga rechmatig (het vermoeden van rechmatigheid) yang mengandung arti setiap keputusan yang dikeluarkan pemerintah (administrasi negara) itu dianggap sah menurut hukum. Azas praduga rechmatig ini membawa konsekwensi bahwa setiap keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu tidak untuk di cabut kembali, kecuali setelah ada pembatalan (vernieteg) dari Pengadilan, dan pada dasarnya keputusan yang telah dikeluarkan pemerintah tersebut tidak dapat ditunda pelaksanaannya meskipun terdapat keberatan (bezwaar), banding (beroep), perlawanan (bestreden) atau gugatan terhadap suatu keputusan oleh pihak yang dikenai putusan itu;

Bahwa Penggugat telah dengan jelas mengetahui bahkan mencantumkan dalam alamat gugatan tergugat II sebagai PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI MALUKU, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan sebagai berikut:

1. Badan atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan baik dilingkungan pemerintahan maupun penyelenggara negara lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fungsi Pemerintahan adalah fungsi dalam melaksanakan administrasi pemerintahan yang meliputi fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, dan perlindungan;

Bahwa in casu Tergugat II sebagai PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI MALUKU, dalam kedudukannya serta melakukan tugas dan kewenangannya melakukan penyidikan tindak pidana korupsi telah diatur dalam Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Peraturan Presiden RI Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI, yang dalam pelaksanaannya mempedomani ketentuan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana /KUHP) dan Undang-undang RI Nomor: 21 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian dalil jawaban tergugat II di atas bilamana dikaitkan dengan dalil posita gugatan Penggugat, bahwa Tergugat II dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dalam melakukan penyidikan, penetapan tersangka, dan penyitaan dalam penanganan perkara korupsi sesuai ketentuan perundang-undangan di anggap sebagai Perbuatan Melawan Hukum / Onrechtmatigedaad vide Pasal 1365 KUH Perdata, maka gugatan penggugat tidak dilandasi dasar hukum yang jelas yang menyebabkan gugatan cacat formil, sebagaimana pendapat M. YAHYA HARAHAP, SH, dalam buku Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, cetakan tahun 2004, yang juga di pertegas dengan pendapat ROSA AGUSTINA, dalam artikel dengan judul Perbuatan melawan Hukum (Jakarta: Program Pasca Sarjana FH UI, 2003) halaman 44-46, yang menyatakan bahwa terdapat hal-hal yang menyebabkan hilangnya sifat melawan hukum (alasan pembenar) yaitu:

- 1) Keadaaan memaksa (*overmacht*);
- 2) Pembelaan darurat atau terpaksa (*noodweer*);
- 3) Melaksanakan ketentuan Undang-undang;
- 4) Melaksanakan perintah atasan;

Halaman 15 dari 51 Putusan Nomor 96/PDT/2021/PT AMB



Dengan demikian perbuatan tidak merupakan perbuatan melawan hukum apabila perbuatan tersebut dilakukan karena melaksanakan undang-undang, sebagaimana yang dilakukan Tergugat II dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi, menetapkan tersangka dan melakukan penyitaan dilakukan semata-mata menjalankan dan melaksanakan undang-undang, oleh karenanya gugatan perbuatan melawan hukum yang mengandung cacat formil karena perbuatan yang dianggap Penggugat sebagai perbuatan melawan hukum demikian bukan termasuk kualifikasi perbuatan melawan hukum vide Pasal 1365 KUHPerdara, sehingga sudah sepatutnya bilamana gugatan demikian dinyatakan tidak dapat di terima atau (*Niet onvankelijke verklaard*);

3. Kasus perkara yang sama tidak dapat diperkarakan dua kali/ *Ne Bis in Idem (Exceptio Res Judicata)*

Disebut juga *exceptie van gewijsde zaak*, yang berarti bahwa terhadap kasus perkara yang sama, tidak dapat diperkarakan dua kali. Apabila suatu kasus perkara telah diajukan kepada pengadilan, dan terhadapnya telah dijatuhkan putusan, serta putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka terhadap kasus perkara itu tidak boleh lagi diajukan gugatan baru untuk memperkarakan kembali vide Pasal 1917 KUH Perdata

Bahwa bilamana dalil posita gugatan Penggugat ditujukan terhadap penetapan tersangka yang tertuang dalam Surat Penetapan Tersangka Nomor B-749/Q.1/Fd.1/05/2020 tanggal 18 Mei 2020, serta Surat Perintah Penyidikan Nomor 02/Q.1/Fd.1/05/2020 tanggal 26 Mei 2020, dan Surat Perintah Penyidikan Nomor 01/S.1/Fd.1/05/2019 tanggal 30 April 2019, adalah tidak sah sehingga Penggugat memaknai hal dimaksud sebagai Perbuatan melawan Hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat II, maka dalil posita gugatan Penggugat telah melekat unsur *ne bis in idem* atau *res judicata*, karena telah diajukan oleh Penggugat yang sama dan pihak Tergugat yang sama, yaitu terhadap pengajuan gugatan Pra Peradilan oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Ambon terhadap Tergugat II, hingga kemudian keluar putusan Pra peradilan yang bersifat positif dengan pertimbangan dan diktum putusan telah menentukan dengan pasti status dan hubungan hukum tertentu mengenai obyek yang disengketakan dalam bentuk Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2020/PN Amb tanggal 24 September 2020, yang amar putusannya pada pokoknya mengabulkan permohonan Penggugat untuk sebagian, dan menyatakan penetapan tersangka yang tertuang dalam Surat Penetapan Tersangka Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B-749/Q.1/Fd.1/05/2020 tanggal 18 Mei 2020, serta Surat Perintah Penyidikan Nomor 02/Q.1/Fd.1/05/2020 tanggal 26 Mei 2020, dan Surat Perintah Penyidikan Nomor 01/S.1/Fd.1/05/2019 tanggal 30 April 2019 adalah tidak sah, memerintahkan termohon untuk mengeluarkan pemohon dari tahanan; memerintahkan termohon untuk merehabilitasi nama baik Pemohon, dst. Penjatuhan putusan positif atas perkara, mengakibatkan apa yang disengketakan sudah bersifat *Litis Finiri Oppertet*, yaitu masalah yang disengketakan dalam gugatan telah berakhir dengan tuntas. Kedudukan dan status para pihak terhadap sengketa sudah berakhir dan pasti, dengan pengajuan gugatan kembali oleh Penggugat dimaksud dapat dikatakan bahwa gugatan dimaksud telah mengandung unsur *Ne Bis in Idem* atau *Res Judicata*, sehingga sudah sepatutnya bilamana gugatan demikian dinyatakan tidak dapat di terima atau *Niet onvankelijke verklaard*;

4. Eksepsi *Error in Persona*

a) Eksepsi diskualifikasi atau *gemis aanhoedanigheid*;

Yang berarti bahwa yang bertindak sebagai Penggugat bukan orang yang berhak, sehingga orang tersebut tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat, atau dengan kata lain Penggugat tidak memiliki *Persona standi in judicio* di depan Pengadilan atas perkara tersebut;

Bahwa dalam dalil posita gugatan, Penggugat telah mendalilkan bahwa selain Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam melakukan penyidikan, penetapan tersangka, penyitaan dan penahanan terhadap Penggugat, dalam dalil gugatan point. 8 dan 9 yang pada pokoknya Tergugat II telah mengklaim tanah milik Penggugat yang telah dijual kepada pihak PLN Wilayah IX Maluku dan Maluku Utara adalah tanah milik negara tanpa ada bukti surat otentik yang menunjukkan bahwa tanah di maksud adalah tanah milik negara, sehingga pada akhirnya Tergugat II menetapkan Penggugat sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi diikuti dengan menyita semua dokumen kepemilikan tanah selanjutnya menangkap dan menahan Penggugat;

Bahwa mengenai dalil posita penggugat dimaksud, Tergugat II tidak pernah melakukan klaim bahwa tanah di maksud adalah tanah milik negara, Tergugat II justru mengetahui bahwa tanah dimaksud adalah Tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, berasal dari dokumen yang disita dari

Halaman 17 dari 51 Putusan Nomor 96/PDT/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat sendiri yang juga di dalilkan dalam posita gugatannya pada point. 2 dan 3 yang pada pokoknya menyatakan bahwa alas hak Penguat terhadap bidang tanah miliknya seluas 644.000 M2 adalah berasal dari jual beli antara THOMAS SERHALAWAN selaku penerima kuasa menjual dari ahli waris ZADRACK WACCANNO sesuai surat kuasa tanggal 28 Februari 1985 dengan Penguat berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 14/PPAT/1985 yang dibuat di hadapan Camat Buru Utara Timur Drs. U. RADA selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang kemudian telah diakui oleh Pemerintah desa Namlea bahwa bidang tanah Dusun Kelapa Jiku Besar adalah milik Penguat sehingga Kepala Desa Namlea mengeluarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor 593.2/32/VI/2013 tanggal 10 Juni 2013 kepada Penguat dan selanjutnya oleh RAJA LILIALY selaku Kepala Persekutuan Hukum Adat Petuanan Lilialy mengeluarkan Surat Keterangan Nomor 27/PHAPL/VIII/015 tanggal 5 Agustus 2005 dan diketahui oleh Camat Namlea yang menyatakan bahwa bidang tanah Dusun Kelapa Jiku Besar adalah milik Penguat;

Bahwa dari dokumen Akta Kuasa Menjual Nomor 4 Tanggal 28 Februari 1985 dari ARTHUR WACCANO (ahli waris dari ZADRACK WACANO) kepada THOMAS SERHALAWAN yang dibuat Notaris AHMAD WASIM DARWIS, S.H., di Karawang, dan dokumen *metbrief* (Nomor 54) akte erfpacht Nomor 19 tanggal 9 April 1932, serta berdasarkan dokumen Akta Jual Beli Nomor 14/PPAT/1985 yang dibuat di hadapan Camat Buru Utara Timur Drs. U. RADA selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), dengan jelas secara eksplisit menyebutkan bahwa tanah seluas 644.000 M2 yang dijual kepada Penguat adalah tanah bekas Hak Erfpacht, dan terhadap tanah eks hak Erfpacht batas akhir konversi adalah tanggal 24 September 1980, dan karena hingga tanggal 7 Agustus 1985 tanah eks hak erfpacht tersebut belum pernah dikonversi, maka berdasarkan ketentuan Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1960 jis Keputusan Presiden RI Nomor 32 Tahun 1979 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 3 Tahun 1979, status tanah dimaksud adalah tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, dengan demikian maka jual beli sebagaimana tertuang dalam Akta Jual Beli Nomor 14/PPAT/1986, yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Wilayah Kecamatan Buru Utara Timur maka status jual beli tersebut berlaku asas (*void ab initio/to be treasted as invalid the outset*) jual beli telah dianggap tidak sah sejak semula atau batal demi hukum (*null and avoid/rechtswegenieteg*) karena tidak memenuhi syarat obyektif perjanjian vide Pasal 1320 KUHPerdara yaitu tidak adanya suatu sebab yang halal karena baik akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa menjual dan akta jual beli tanah dimaksud telah melanggar ketentuan Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1960 jis Keputusan Presiden RI Nomor 32 Tahun 1979 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 3 Tahun 1979, hal demikian juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1335 KUHPerdara yang menyatakan bahwa suatu perjanjian tanpa sebab atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang tidak mempunyai kekuatan, sehingga perjanjian yang batal demi hukum sejak awal tidak menyebabkan beralihnya atau menimbulkan hak kepemilikan atas tanah dimaksud kepada Penggugat atau Penggugat tidak mempunyai alas hak atas tanah di maksud, dengan demikian Penggugat tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat, atau dengan kata lain Penggugat tidak memiliki Persona standi in judicio di depan Pengadilan atas perkara tersebut, oleh karenanya sudah sepatutnya bilamana gugatan demikian dinyatakan tidak dapat di terima atau (*Niet onvankelijke verklaard*);

b) Keliru Pihak yang ditarik sebagai Tergugat

Bahwa Penggugat telah keliru atau tidak tepat menarik institusi Kejaksaan RI Cq. Kejaksaan Tinggi Maluku sebagai Tergugat II, karena sama sekali tidak ada hubungan hukum keperdataan antara Penggugat dengan Tergugat II, hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II adalah hubungan hukum publik yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan Tergugat II sebagai lembaga pemerintahan yang mempunyai tugas dan kewenangan dalam penyidikan tindak pidana korupsi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, demikian pula mengenai penentuan status tanah bukan pula menjadi kewenangan Tergugat II, serta antara Tergugat II dan Penggugat tidak ada sengketa kepemilikan tanah oleh karenanya gugatan tersebut salah alamat dan sudah sepatutnya bilamana gugatan demikian dinyatakan tidak dapat di terima atau (*Niet onvankelijke verklaard*);

c) *Exceptio plurium litis consortium*

Bahwa sesuai dalil posita gugatan point 8 dan 9 yang pada pokoknya Tergugat II telah mengklaim tanah milik Penggugat yang telah dijual kepada pihak PLN Wilayah IX Maluku dan Maluku Utara adalah tanah milik negara tanpa ada bukti surat otentik yang menunjukkan bahwa tanah di maksud adalah tanah milik negara, karena Penggugat telah mendalilkan bahwa Penggugat memperoleh tanah dimaksud yang kemudian dianggap penggugat sebagai alas hak milik atas tanah tersebut berasal dari ARTHUR WACCANO (ahli waris dari

Halaman 19 dari 51 Putusan Nomor 96/PDT/2021/PTAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZADRACK WACANO) melalui kuasanya THOMAS SERHALAWAN yang dibuat Notaris AHMAD WASIM DARWIS, SH, di Karawang dan telah dilakukan jual beli berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 14/PPAT/1985 yang dibuat di hadapan Camat Buru Utara Timur Drs. U. RADA selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), maka untuk menyelesaikan sengketa yang dipersalkan secara tuntas dan menyeluruh seharusnya setidaknya Penggugat mengikuti ARTHUR WACCANO selaku ahli waris pemilik tanah asal dan THOMAS SERHALAWAN selaku kuasa menjual sebagai turut Penggugat, oleh karena dalam gugatan dimaksud tidak menyertakan turut Penggugat lainnya gugatan demikian mengandung cacat *plurium litis consortium*, dan sudah sepatutnya bilamana gugatan demikian dinyatakan tidak dapat di terima atau (*Niet onvankelijk verklaard*);

5. *Exceptio Obscur Libel*

Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur dan tidak jelas atau Obscur libel karena :

Bahwa dalam dalil posita atau fundamentum petendi Penggugat tidak menjelaskan hal-hal apa saja dan bagaimana menurut Penggugat bahwa Tergugat II dalam menjalankan tugas dan kewenangannya melakukan penyidikan, penetapan tersangka maupun penyitaan terhadap Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum vide Pasal 1365 KUH Perdata, sehingga perbuatan Tergugat II telah mengandung unsur Perbuatan melawan hukum / *Onrechtmatigedaad*, antara lain : Perbuatan mana yang bertentangan dengan kewajiban Tergugat II, yang melanggar hak subyektif orang lain, yang melanggar kaidah yang tidak tertulis, tata susila atau melanggar kepatuhan yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan hidup dalam masyarakat atau terhadap harta benda warga masyarakat, karena dalam menentukan suatu perbuatan dinyatakan sebagai perbuatan melanggar hukum berlaku azas *Actori Incumbit Probatio*, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pihak yang mendalilkan suatu hak atau peristiwa diberikan kewajiban untuk membuktikannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa, "barang siapa mengaku mempunyai suatu hak atau menyebutkan suatu kejadian untuk meneguhkan hak itu atau untuk membantah hak orang lain harus membuktikan adanya hak itu atau kejadian itu". Sehingga dengan tidak dijelaskannya hal-hal demikian yang menerangkan serta menguraikan kesalahan tergugat II sehingga memenuhi kualifikasi telah

Halaman 20 dari 51 Putusan Nomor 96/PDT/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 8 Rv membuat gugatan penggugat menjadi kabur/obscuur, dan sudah sepatutnya bilamana gugatan demikian dinyatakan tidak dapat di terima atau (*Niet onvankelijke verklaard*);

Bahwa dalam dalil posita gugatan atau fundamentum petendi terdapat hal-hal yang menurut hukum acara perdata tidak semestinya menjadi satu atau di gabung dalam satu yurisdiksi, hal tersebut terlihat dalam dalil posita gugatan mengenai Perbuatan Melawan Hukum terhadap Tergugat I dan tergugat II yang termasuk dalam yurisdiksi Contentiosa, sementara terdapat juga petitum gugatan yang memohon agar menyatakan Dusun kelapa jiku Besar yang terletak di jiku besar Desa Namlea Kec. Namlea Kab. Buru seluas 644.000 M2 (enam ratus empat puluh empat ribu meter persegi) dengan batas-batasnya adalah sah milik Penggugat, padahal senyatanya tidak ada sengketa mengenai kepemilikan tanah dalam perkara ini sehingga petitum demikian harus dimaknai sebagai permohonan atas putusan deklaratoir yang pemeriksaannya termasuk dalam yurisdiksi Voluntair, dengan demikian terjadi dua yurisdiksi dalam satu gugatan dengan proses pemeriksaan hukum acara yang berbeda sehingga mengakibatkan gugatan menjadi kabur / *obscuur*, dan sudah sepatutnya bilamana gugatan demikian dinyatakan tidak dapat di terima atau (*Niet onvankelijke verklaard*);

Bahwa dalam petitum gugatan provisi penggugat juga meminta supaya melarang Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari para Tergugat untuk tidak boleh melakukan kegiatan dalam bentuk apapun di atas obyek sengketa, petitum penggugat yang demikian merupakan petitum yang tidak memenuhi syarat, karena selain dalam perkara ini tidak ada sengketa mengenai kepemilikan tanah juga tidak secara tegas menyebut apa yang diminta atau bersifat umum atau tidak menyebutkan secara spesifik apa yang diminta, sebagaimana Putusan MA Nomor 582 K/Sip/1973 tanggal 18-12-1975 yang dikutip oleh M. YAHYA HARAHAHAP, SH dalam buku Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, cetakan tahun 2004, halaman 65, sehingga petitum yang demikian dianggap sebagai petitum yang tidak jelas tentang apa yang diminta yang mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil dalam bentuk Obscuur libel, dan sudah sepatutnya bilamana gugatan demikian dinyatakan tidak dapat di terima atau (*Niet onvankelijke verklaard*);

Halaman 21 dari 51 Putusan Nomor 96/PDT/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam petitum gugatan yang terdapat dalam point 17, Penggugat meminta agar ditetapkan ganti kerugian moril yang dialami penggugat sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) yang harus dipenuhi oleh Tergugat II karena telah melakukan Perbuatan melawan Hukum yang menyebabkan nama baik Penggugat telah dicemarkan, mengenai petitum yang demikian Tergugat II berpendapat bahwa Petitum Ganti rugi tetapi tidak di rinci dalam gugatan tidak memenuhi syarat sebagaimana Putusan MA Nomor 1186 K/Sip/1973 tanggal 4-5-1975 yang dikutip oleh M. YAHYA HARAHAP, SH dalam buku Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, cetakan tahun 2004, halaman 65, Pengugat juga tidak memperhitungkan secara rinci berapa jumlah ganti rugi nyata (*actual loss*) secara obyektif dan konkret yang disebutkan sebagai kerugian moril, atau perhitungan ganti rugi pemulihan kepada keadaan semula (*restoration to original condition*), dengan demikian gugatan mengandung cacat formil dalam bentuk *Obscuur libel*, dan sudah sepatutnya bilamana gugatan demikian dinyatakan tidak dapat di terima atau (*Niet onvankelijke verklaard*);

Bahwa dalam petitumnya pada gugatan point 18, Penggugat juga meminta bilamana Tergugat II lalai melaksanakan putusan yang menghukum Tergugat II untuk membayar sejumlah ganti rugi yang harus di bayar Tergugat II berdasarkan putusan pengadilan, maka Tegugat II di bebaskan membayar uang paksa (*dwangsom*) per hari sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), mengenai hal tersebut tergugat berpendapat bahwa petitum penggugat mengenai *dwangsom* dimaksud tidak berlandaskan hukum, karena Penggugat sudah memuat dalam petitumnya untuk membayar ganti rugi yang bilamana disetujui hakim dalam putusannya berupa penghukuman pokok pembayaran sejumlah uang terhadap Tergugat II, hal demikian sebagaimana pendapat MOHAMMAD SALEH, mantan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI sekaligus Guru besar Ilmu Hukum Universitas Airlangga, yang menyatakan bahwa larangan menjatuhkan *dwangsom* bilamana terdapat hukuman pokok pembayaran uang, yang juga sudah sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 781K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973 sebagaimana dikutip dan termuat dalam artikel yang dibuat oleh Muhammad Yasin/Aida Mardhatillah (Kaidah-kaidah Yurisprudensi dalam Penjatuhan *Dwangsom*, Hukum On-line Jum'at 15 November 2019), dengan demikian petitum Penggugat mengenai *dwangsom* dimaksud tidak berlandaskan hukum

Halaman 22 dari 51 Putusan Nomor 96/PDT/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mengakibatkan gugatan Obscuur libel, dan sudah sepatutnya bilamana gugatan demikian dinyatakan tidak dapat di terima atau (*Niet onvankelijke verklaard*);

Bahwa berdasarkan dalil-dalil posita gugatan dan petitum gugatan terdapat 3 (tiga) hal yang menjadi materi pokok gugatan antara lain mengenai Perbuatan melawan hukum oleh Tergugat I dan Tergugat II, mengenai sengketa tanah serta kepemilikan tanah yang tidak jelas siapa yang bersengketa, serta yang terakhir mengenai keabsahan perjanjian Jual Beli yang dilakukan Penggugat dengan THOMAS SERHALAWAN selaku kuasa menjual dari ARTHUR WACCANO (ahli waris dari ZADRACK WACANO) pada tanggal 28 Februari 1985 berdasarkan dokumen Akta Jual Beli Nomor 14/PPAT/1985 yang dibuat di hadapan Camat Buru Utara Timur Drs. U. RADA selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), mengenai hal dimaksud telah memperlihatkan dengan jelas bahwa antara posita gugatan sudah tidak sesuai atau saling bertentangan dengan petitum gugatan, sehingga mengakibatkan gugatan kabur atau Obscuur. dan sudah sepatutnya bilamana gugatan demikian dinyatakan tidak dapat di terima atau (*Niet onvankelijke verklaard*);

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Tergugat II menyatakan menolak dengan tegas seluruh dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali yang diakui secara tegas oleh tergugat II;
2. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara;
3. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, sebagaimana alasan hukum sebagai berikut:
 - a) TERGUGAT II TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM;

Penggugat mendalilkan dalam gugatannya terhadap Tergugat II, yang terdapat dalam point. 8 sampai dengan pont 16, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat II telah melakukan "Perbuatan Melawan Hukum" karena Tergugat II telah mengklaim secara sepihak tanah milik Penggugat dengan luas 48.645,50 M2 (empat puluh delapan ribu enam ratus empat puluh lima koma lima puluh meter persegi) yang terletak di dusun Kelapa Jiku Besar, desa Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru, adalah tanah milik negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa di dukung dokumen otentik, yang mana Penggugat kemudian telah melepaskan tanah dimaksud kepada pihak Perusahaan Listrik Negara (PLN) Wilayah IX Maluku dan Maluku Utara untuk kepentingan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas 10 MW Tahun Anggaran 2016 dengan telah menerima pembayaran uang sebesar harga ganti rugi yang ditetapkan sendiri oleh pihak PLN, hingga kemudian Tergugat II menetapkan Penggugat sebagai Tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi dan telah melakukan penyitaan terhadap semua dokumen kepemilikan tanah dari penggugat, menangkap dan menahan penggugat, tindakan Tergugat II demikian oleh Penggugat dianggap sebagai Perbuatan Melawan Hukum / *Onrechtmatigedaad*, sehingga Penggugat merasa dirugikan.

Bahwa dalil Penggugat tersebut adalah tidak benar dan keliru dengan alasan sebagai berikut :

Tergugat II tidak pernah melakukan klaim bahwa tanah di maksud adalah tanah milik negara, Tergugat II justru mengetahui bahwa tanah dimaksud adalah Tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, setelah melakukan analisis hukum yang merupakan tugas Tergugat II dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi dengan melihat dan mempelajari dokumen yang disita dari Penggugat sendiri yang juga di dalilkan dalam posita gugatannya pada point. 2 dan 3 yang pada pokoknya menyatakan bahwa alas hak Penggugat terhadap bidang tanah miliknya seluas 644.000 M2 adalah berasal dari jual beli antara THOMAS SERHALAWAN selaku penerima kuasa menjual dari ahli waris ZADRACK WACCANNO sesuai surat kuasa tanggal 28 Februari 1985 dengan Penggugat berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 14/PPAT/1985 yang dibuat di hadapan Camat Buru Utara Timur Drs. U. RADA selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang kemudian telah diakui oleh Pemerintah desa Namlea bahwa bidang tanah Dusun Kelapa Jiku Besar adalah milik Penggugat sehingga Kepala Desa Namlea mengeluarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor: 593.2/32/VI/2013 tanggal 10 Juni 2013 kepada Penggugat dan selanjutnya oleh RAJA LILIALY selaku Kepala Persekutuan Hukum Adat Petuanan Liliaty mengeluarkan Surat Keterangan Nomor: 27/PHAPL/VIII/015 tanggal 5 Agustus 2005 dan diketahui oleh Camat Namlea yang menyatakan bahwa bidang tanah Dusun Kelapa Jiku Besar adalah milik Penggugat;

Bahwa dari dokumen Akta Kuasa Menjual No.4 Tanggal 28 Februari 1985 dari ARTHUR WACCANO (ahli waris dari ZADRACK WACANO) kepada

Halaman 24 dari 51 Putusan Nomor 96/PDT/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

THOMAS SERHALAWAN yang dibuat Notaris AHMAD WASIM DARWIS, S.H. di Karawang, dan dokumen metbrief (Nomor 54) akte erfpacht Nomor 19 tanggal 9 April 1932, serta berdasarkan dokumen Akta Jual Beli Nomor 14/PPAT/1985 yang dibuat di hadapan Camat Buru Utara Timur Drs. U. RADA selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), dengan jelas secara eksplisit menyebutkan bahwa tanah seluas 644.000 M2 yang dijual kepada Penggugat adalah tanah bekas Hak Erfpacht, dan terhadap tanah eks hak Erfpacht tersebut batas akhir konversi adalah tanggal 24 September 1980, dan karena hingga tanggal 7 Agustus 1985 tanah eks hak erfpacht tersebut belum pernah dikonversi, maka berdasarkan ketentuan Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1960 jis Keputusan Presiden RI No. 32 tahun 1979 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 3 Tahun 1979, status tanah dimaksud adalah tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, dengan demikian maka jual beli sebagaimana tertuang dalam Akta Jual Beli Nomor 14/PPAT/1986, yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Wilayah Kecamatan Buru Utara Timur maka status jual beli tersebut berlaku asas void ab initio/to be treasted as invalid the outset, artinya jual beli telah dianggap tidak sah sejak semula atau batal demi hukum (*null and avoid/ rechtswegenieteg*) karena tidak memenuhi syarat obyektif perjanjian vide Pasal 1320 KUHPerdara yaitu tidak adanya suatu sebab yang halal karena baik akta kuasa menjual dan akta jual beli tanah dimaksud telah melanggar ketentuan Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1960 jis Keputusan Presiden RI No. 32 Tahun 1979 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 3 Tahun 1979, hal demikian juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1335 KUHPerdara yang menyatakan bahwa suatu perjanjian tanpa sebab atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang tidak mempunyai kekuatan, sehingga perjanjian yang batal demi hukum sejak awal tidak menyebabkan beralihnya atau menimbulkan hak kepemilikan atas tanah dimaksud kepada Penggugat atau Penggugat tidak mempunyai alas hak atas tanah di maksud, serta tidak berhak menerima pembayaran ganti rugi sebesar Rp.6.081.722.920,00 (enam milyar delapan puluh satu juta tujuh ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) (copy kwitansi terlampir) dari Pihak Perusahaan Listrik Negara (PLN) Wilayah IX Maluku dan Maluku Utara atas tanah 48.645,50 M2 (empat puluh delapan ribu enam ratus empat puluh lima koma lima puluh meter persegi) yang merupakan bagian dari tanah seluas 644.000 M2 (enam ratus empat puluh empat ribu meter persegi) di maksud;

Halaman 25 dari 51 Putusan Nomor 96/PDT/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa mengenai dalil penggugat yang pada pokoknya menyatakan karena Tergugat II melakukan penyidikan, menetapkan Penggugat sebagai Tersangka perkara tindak pidana korupsi, melakukan penyitaan dokumen, melakukan penangkapan dan penahanan terhadap Penggugat, Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum/*Onrechtmatigedaad* vide Pasal 1365 KUHPerdara, sehingga Penggugat merasa di rugikan, Tergugat berpendapat bahwa Penggugat telah keliru dan salah dalam memahami kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum/*Onrechtmatigedaad* vide Pasal 1365 KUHPerdara, karena hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II adalah hubungan hukum publik yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan Tergugat II sebagai lembaga pemerintahan dalam kedudukannya serta melakukan tugas dan kewenangannya melakukan penyidikan tindak pidana korupsi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, telah diatur dalam Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Peraturan Presiden RI Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI, yang dalam pelaksanaannya mempedomani ketentuan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana /KUHP) dan Undang-undang RI Nomor: 21 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga perbuatan Tergugat II yang dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai ketentuan perundang-undangan tidak dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum/*Onrechtmatigedaad* vide Pasal 1365 KUHPerdara, sebagaimana pendapat pendapat M. YAHYA HARAHAP, S.H. dalam buku Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, cetakan tahun 2004, yang juga di pertegas dengan pendapat ROSA AGUSTINA, dalam artikel dengan judul Perbuatan melawan Hukum (Jakarta: Program Pasca Sarjana FH UI, 2003) halaman 44-46, yang menyatakan bahwa terdapat hal-hal yang menyebabkan hilangnya sifat melawan hukum (alasan pembenar) yaitu:

- (1) Keadaaan memaksa (*overmacht*);
- (2) Pembelaan darurat atau terpaksa (*noodweer*);
- (3) Melaksanakan ketentuan Undang-undang;
- (4) Melaksanakan perintah atasan;



Bahwa dalam dalil gugatannya pada point 10, 12, 13, 15 dan 16 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat II telah melakukan penyitaan terhadap semua dokumen kepemilikan obyek sengketa dari Penggugat secara melawan hukum, sehingga ditakutkan dokumen kepemilikan dimaksud sewaktu-waktu dapat dihilangkan oleh Tergugat II sehingga Penggugat harus berusaha mengurus kembali bukti-bukti kepemilikan pengganti yang membutuhkan biaya yang tidak sedikit, dan hak-hak keperdataan Penggugat hendak dihilangkan karena tidak dapat menguasai dan menikmati obyek sengketa yang merupakan milik sah Penggugat, mengenai dalil Pengugat dimaksud, Tergugat II berpendapat bahwa dalil Penggugat adalah dalil yang Prematur yang digantungkan syarat atas hilangnya dokumen-dokumen yang disita dimaksud padahal kondisi/syarat atas hilangnya dokumen dimaksud sampai saat ini tidak/belum terjadi, oleh karenanya gugatan demikian tidak dapat diajukan dalam jangka waktu tertentu hingga keadaan/kondisi syarat hilangnya dokumen dipenuhi, lagi pula dalam proses penyidikan Tergugat II hanya melakukan penyitaan terhadap copy dokumen bukan berupa dokumen asli sebagaimana Berita Acara Penyitaan terlampir, dan dokumen asli masih berada pada Penggugat, sehingga tidak benar bilamana didalilkan bahwa hak keperdataan Penggugat hendak dihilangkan oleh Tergugat II karena faktanya Penggugat justru telah menikmati "hak keperdataannya" atas tanah dimaksud dalam perkara a quo dengan menerima pembayaran ganti rugi sebesar Rp.6.081.722.920,- (enam milyar delapan puluh satu juta tujuh ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) (copy kwitansi terlampir) dari Pihak Perusahaan Listrik Negara (PLN) Wilayah IX Maluku dan Maluku Utara atas tanah 48.645,50 M2 (empat puluh delapan ribu enam ratus empat puluh lima koma lima puluh meter persegi) yang merupakan bagian dari tanah seluas 644.000 M2 (enam ratus empat puluh empat ribu meter persegi) di maksud;

Bahwa benar Tergugat II pernah melakukan Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum untuk lokasi pembangunan PLTMG (Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas) 10 MW Tahun Anggaran 2016 di Dusun Jiku Besar, Desa Namle, Kecamatan Namlea Kabupaten Buru Provinsi Maluku, dengan menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor 01/S.1/Fd.1/05/2019 tanggal 30 April 2019, Surat Perintah Penyidikan Nomor 02/Q.1/Fd.1/05/2020 tanggal 26 Mei 2020 serta menetapkan Penggugat sebagai tersangka dengan menerbitkan Surat Penetapan Tersangka Nomor B-749/Q.1/Fd.1/05/2020 tanggal 18 Mei 2020,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kemudian Penggugat telah melakukan gugatan Pra Peradilan di Pengadilan Negeri Ambon hingga keluar Putusan Praperadilan Nomor 5/Pid.Pra/2020/PN Amb tanggal 24 September 2020, yang amar putusannya pada pokoknya mengabulkan permohonan Penggugat untuk sebagian, dan menyatakan penetapan tersangka yang tertuang dalam Surat Penetapan Tersangka Nomor B-749/Q.1/Fd.1/05/2020 tanggal 18 Mei 2020 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor 01/S.1/Fd.1/05/2019 tanggal 30 April 2019, serta Surat Perintah Penyidikan No. 02/Q.1/Fd.1/05/2020 tanggal 26 Mei 2020 adalah tidak sah, memerintahkan termohon untuk mengeluarkan pemohon dari tahanan; memerintahkan termohon untuk merehabilitasi nama baik Pemohon, dst, namun bilamana Penggugat memaknai bahwa tidak sahnya Penyidikan dan penetapan tersangka atas diri Penggugat sebagaimana Putusan Pra Peradilan dimaksud sebagai Perbuatan Melawan Hukum/ Onrechtmatige daad vide Pasal 1365 KUH Perdata yang dilakukan oleh Tergugat II, hal tersebut adalah salah atau keliru karena tidak sahnya penyidikan dan penetapan tersangka dimaksud sebagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Praperadilan Nomor 5/Pid.Pra/2020/PN Amb tanggal 24 September 2020, halaman 105 s/d 107 putusan a quo dengan jelas dan eksplisit pada pokoknya menyatakan bahwa tidak sahnya Penyidikan dan penetapan tersangka atas diri penggugat disebabkan terbatas semata-mata karena kelalaian Tergugat II tidak menyampaikan SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) kepada Penggugat dalam waktu paling lambat 7 hari sebagaimana dipersyaratkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 tanggal 11 Januari 2017, sehingga kelalaian dimaksud mengakibatkan cacat hukum (cacat formil) yang menyebabkan tidak sahnya Penyidikan dan penetapan tersangka atas diri penggugat, jadi bukan disebabkan karena Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum / Onrechtmatige daad vide Pasal 1365 KUH Perdata;

Bahwa karena Surat Perintah Penyidikan Nomor 01/S.1/Fd.1/05/2019 tanggal 30 April 2019, Surat Perintah Penyidikan Nomor 02/Q.1/Fd.1/05/2020 tanggal 26 Mei 2020, dan Surat Penetapan Tersangka Nomor B-749/Q.1/Fd.1/05/2020 tanggal 18 Mei 2020 telah dinyatakan tidak sah oleh Putusan Praperadilan Nomor 5/Pid.Pra/2020/PN Amb tanggal 24 September 2020, dan Putusan Pra peradilan a quo tidak mengabulkan/ menolak permohonan penggugat untuk menghentikan penyidikan perkara dimaksud sebagaimana pertimbangan hakim yang terdapat dalam halaman 107 ainea 4, yang pada pokoknya menyatakan bahwa tentang permohonan agar

Halaman 28 dari 51 Putusan Nomor 96/PDT/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan Termohon (Tergugat II) untuk menghentikan pemeriksaan penyidikan atas diri pemohon (Penggugat) tidak berdasar hukum, maka harus dikesampingkan, oleh karenanya dengan iktikad baik Tergugat II telah menghormati dan melaksanakan Putusan Pra Peradilan dimaksud, serta selanjutnya Tergugat II melakukan Penyidikan dari awal dengan menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (P-8) baru nomor Print-04/S.1/Fd.1/09/2020 tanggal 25 September 2020 Tentang Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Tanah untuk Lokasi Pembangunan PLTMG (Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas) 10 MW Tahun Anggaran 2016 di Dusun Jiku Besar, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku, Surat Penetapan Tersangka (Pidsus-18) Nomor B-212/Q.1/Fd.2/01/2021 tanggal 27 Januari 2021, dan Surat Perintah Penyitaan(B-4) Nomor: Print-443/Q.1/Fd.2/09/2020 tanggal 25 September 2020, yang mana surat perintah penyidikan, surat penetapan tersangka, dan surat perintah penyitaan baru dimaksud masih berlaku dan sah secara hukum sampai dengan saat ini, sesuai azas Persumtio Justae causa atau dikenal dengan azas praduga rechmatig (*het vermoeden van rechmatigheid*) yang mengandung arti setiap keputusan yang dikeluarkan pemerintah (administrasi negara) itu dianggap sah menurut hukum. Azas praduga rechmatig ini membawa konsekuensi bahwa setiap keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu tidak untuk di cabut kembali, kecuali setelah ada pembatalan (*vernieteg*) dari Pengadilan, dan pada dasarnya keputusan yang telah dikeluarkan pemerintah tersebut tidak dapat ditunda pelaksanaannya meskipun terdapat keberatan (*bezwaar*), banding (*beroep*), perlawanan (*bestreden*) atau gugatan terhadap suatu keputusan oleh pihak yang dikenai putusan itu, dengan demikian sebagaimana telah kami uraikan di atas dalam bahasan mengenai perbuatan Tergugat II dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya melakukan penyidikan perkara tindak pidana korupsi, menetapkan tersangka, serta melakukan penyitaan yang telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan maka bukan termasuk kualifikasi Perbuatan Melawan hukum / Onrechmatigedaad vide Pasal 1365 KUHPperdata;

Bahwa dalam dalil gugatannya pada point. 7, penggugat mendalilkan fakta bahwa terhadap besaran ganti rugi atas sebagian bidang tanah milik Penggugat (sebagian objek sengketa) untuk pembangunan PLTMG (Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas) 10 MW yang ditetapkan sendiri oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) Wilayah IX Maluku dan Maluku Utara telah disosialisasikan oleh Tergugat II yang diwakili oleh Asisten Perdata dan Tata

Halaman 29 dari 51 Putusan Nomor 96/PDT/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha Negara (Asdatun) Kejaksaan Tinggi Maluku dan staffnya, mengenai dalil penggugat dimaksud, Tergugat II dengan tegas membantah bahwa Asisten Perdata dan Tata usaha Negara (Asdatun) Kejaksaan Tinggi Maluku dan staffnya tidak pernah melakukan sosialisasi sebagaimana dimaksud Penggugat mengenai besaran ganti rugi atas sebagian bidang tanah milik Penggugat (sebagian objek sengketa) untuk pembangunan PLTMG (Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas) 10 MW, karena bidang Perdata dan TUN Kejaksaan tinggi Maluku baru melakukan pendampingan terhadap Pihak PLN setelah tahun 2018 terhadap permasalahan lainnya, bukan permasalahan sebagaimana Penggugat dalilkan, sedangkan pembayaran ganti rugi atas tanah antara pihak PLN Wilayah IX Maluku dan Maluku Utara dengan Penggugat telah terjadi pada tahun 2016 sebagaimana tanda terima berupa kwitansi pembayaran biaya ganti rugi tanah lokasi untuk pembanguan PLTMG Namlea di Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Namlea Provinsi Maluku seluas 48.646 M2 tertanggal 28 Juni 2016 (copy terlampir);

Dengan demikian berdasarkan dalil jawaban Tergugat II, sebagaimana telah diuraikan di atas, yang pada pokoknya secara tegas menyatakan bahwa dalil-dalil penggugat yang menyatakan perbuatan Tergugat II merupakan Perbuatan melawan Hukum/*Onrehtmatigedaad* vide Pasal 1365 KUHPerdata adalah tidak berdasarkan hukum, sehingga sangat beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan menolak dalil-dalil gugatan penggugat;

b) Tentang Tidak Sahnya Jual Beli dan Akta Jual Beli Tanah:

Bahwa dalam petitum gugatannya dalam pokok perkara point 2, penggugat meminta agar Jual beli yang dilakukan antara penggugat dengan THOMAS SERHALAWAN selaku kuasa menjual dari ARTHUR WACCANO (ahli waris dari ZADRACK WACANO) pada tanggal 28 Februari 1985 berdasarkan dokumen Akta Jual Beli Nomor: 14/PPAT/1985 yang dibuat di hadapan Camat Buru Utara Timur Drs. U. RADA selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum berlaku dan mengikat, mengenai petitum penggugat tersebut, meskipun sebenarnya objectum litis perkara a quo adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum / *Onrechmatigedaad* vide Pasal 1365 KUHPerdata, dalam hal ini Tergugat II berpendapat bahwa sudah sepatutnya petitum dimaksud ditolak karena selain tidak berdasarkan hukum, petitum dimaksud juga bertentangan dengan hukum, dengan alasan bahwa dari dokumen Akta Kuasa Menjual Nomor 4 Tanggal 28 Februari 1985 dari ARTHUR

Halaman 30 dari 51 Putusan Nomor 96/PDT/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WACCANO (ahli waris dari ZADRACK WACANO) kepada THOMAS SERHALAWAN yang dibuat Notaris AHMAD WASIM DARWIS, S.H. di Karawang, dan dokumen metbrief (Nomor 54) akte erfpacht Nomor 19 tanggal 9 April 1932, serta berdasarkan dokumen Akta Jual Beli Nomor 14/PPAT/1985 yang dibuat di hadapan Camat Buru Utara Timur Drs. U. RADA selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), dengan jelas secara eksplisit menyebutkan bahwa tanah seluas 644.000 M2 yang dijual kepada Penggugat adalah tanah bekas Hak Erfpacht, dan terhadap tanah eks hak Erfpacht batas akhir konversi adalah tanggal 24 September 1980, dan karena hingga tanggal 7 Agustus 1985 tanah eks hak erfpacht tersebut belum pernah dikonversi, maka berdasarkan ketentuan Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1960 jis Keputusan Presiden RI Nomor 32 Tahun 1979 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 3 Tahun 1979, status tanah dimaksud adalah tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, dengan demikian maka jual beli sebagaimana tertuang dalam Akta Jual Beli Nomor 14/PPAT/1986, yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Wilayah Kecamatan Buru Utara Timur maka status jual beli tersebut berlaku asas void ab initio/to be treated as invalid the outset yang berarti jual beli telah dianggap tidak sah sejak semula atau batal demi hukum (*null and avoid/rechtswegenieteg*) karena tidak memenuhi syarat obyektif perjanjian vide Pasal 1320 KUHPdata yaitu tidak adanya suatu sebab yang halal karena baik akta kuasa menjual dan akta jual beli tanah dimaksud telah melanggar ketentuan Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1960 jis Keputusan Presiden RI Nomor 32 Tahun 1979 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 3 Tahun 1979, hal demikian juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1335 KUHPdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian tanpa sebab atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang tidak mempunyai kekuatan, sehingga perjanjian yang batal demi hukum sejak awal tidak menyebabkan beralihnya atau menimbulkan hak kepemilikan atas tanah dimaksud kepada Penggugat atau Penggugat tidak mempunyai alas hak atas tanah di maksud, selain itu permohonan mengenai sahnya suatu perjanjian hanya dapat diajukan (*vernietig*) atas terpenuhinya syarat subyektif Pasal 1320 KUHPdata bukan mengenai syarat obyektif, tidak terpenuhinya syarat obyektif Pasal 1320 KUHPdata berakibat perjanjian Batal demi Hukum (*null and avoid/rechtswegenieteg*), hal demikian juga berlaku terhadap petitum gugatan point. 4 yang meminta agar perbuatan penggugat yang melepaskan sebagian bidang tanah obyek sengketa seluas 48.645,50 M2 (empat puluh delapan ribu enam ratus empat puluh lima koma lima puluh meter persegi) kepada pihak PLN

Halaman 31 dari 51 Putusan Nomor 96/PDT/2021/PTAMB



Wilayah IX Maluku dan Maluku Utara untuk pembangunan PLTMG (Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas) 10 MW adalah sah dan mengikat, karena perbuatan Penggugat demikian didasarkan atas alas hak Jual beli yang dilakukan antara penggugat dengan THOMAS SERHALAWAN selaku kuasa menjual dari ARTHUR WACCANO (ahli waris dari ZADRACK WACANO) pada tanggal 28 Februari 1985 berdasarkan dokumen Akta Jual Beli Nomor: 14/PPAT/1985 yang dibuat di hadapan Camat Buru Utara Timur Drs. U. RADA selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), yang sejak dari awal sudah batal demi hukum, maka dengan demikian sudah sepatutnya bilamana petitum penggugat yang demikian dinyatakan untuk ditolak;

c) Tentang Tanah Penggugat:

Bahwa dalam petitum gugatan dalam pokok perkara point 3, Penggugat juga meminta agar Majelis hakim menyatakan Dusun Kelapa Jiku Besar yang terletak di Jiku Besar Desa Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru seluas 644.000 M² (enam ratus empat puluh empat ribu meter persegi) (obyek sengketa) dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan bidang tanah milik Keluarga Lawalata;
- Sebelah Barat berbatas dengan bidang tanah milik Penggugat;
- Sebelah Selatan berbatas dengan bidang tanah milik Koja Wamnebo;
- Sebelah Timur berbatas dengan tepi pantai/laut

Adalah sah milik Penggugat

Mengenai petitum Penggugat tersebut, meskipun sebenarnya objectum litis perkara a quo adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum/*Onrechmatigedaad* vide Pasal 1365 KUHPerdata, dan secara terselubung terdapat petitum mengenai keabsahan perjanjian akta jual beli demikian pula juga terselubung petitum mengenai keabsahan kepemilikan tanah, padahal obyek perkara a quo tidak mengenai sengketa kepemilikan tanah, sehingga dalam hal ini Tergugat II berpendapat bahwa sudah sepatutnya petitum dimaksud ditolak karena tidak berdasarkan hukum, dengan alasan bahwa Penggugat memperoleh tanah dengan dasar bukti dokumen alas hak Jual beli yang dilakukan antara penggugat dengan THOMAS SERHALAWAN selaku kuasa menjual dari ARTHUR WACCANO (ahli waris dari ZADRACK WACANO) pada tanggal 28 Februari 1985 berdasarkan dokumen Akta Jual Beli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 14/PPAT/1985 yang dibuat di hadapan Camat Buru Utara Timur Drs. U. RADA selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), yang sejak dari awal sudah "batal demi hukum" (*null and avoid/rechtswegeneteg*), sebagaimana telah kami uraikan pada jawaban dalam pokok perkara point. C di atas, dan sesuai ketentuan Pasal 1335 KUHPerdara yang menyatakan bahwa suatu perjanjian tanpa sebab atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang tidak mempunyai kekuatan, sehingga perjanjian yang batal demi hukum sejak awal tidak menyebabkan beralihnya atau menimbulkan hak kepemilikan atas tanah dimaksud kepada Penggugat atau Penggugat tidak mempunyai alas hak atas tanah di maksud;

d) Tentang Ganti Rugi :

Bahwa dalam petitum gugatan yang terdapat dalam point 17, Penggugat meminta agar ditetapkan ganti kerugian moril yang dialami penggugat sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) yang harus dipenuhi oleh Tergugat II karena telah melakukan Perbuatan melawan Hukum yang menyebabkan nama baik penggugat telah dicemarkan, mengenai petitum yang demikian Tergugat II berpendapat bahwa selain Petitum Ganti rugi tidak memperhitungkan secara rinci berapa jumlah ganti rugi nyata (*actual loss*) secara obyektif dan konkret yang disebutnya sebagai kerugian moril, atau perhitungan ganti rugi pemulihan kepada keadaan semula (*restoration to original condition*), juga seharusnya gugatan ganti rugi dimaksud diajukan oleh penggugat bersamaan pada saat mengajukan gugatan Pra Peradilan mengenai sah tidaknya penyidikan, penetapan tersangka dan penahanan sebagaimana ketentuan Pasal 95 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana/KUHAP, namun karena Penggugat pada saat itu tidak mengajukan gugatan ganti rugi, tidak juga menjadi serta merta bahwa tidak sahnya penyidikan, penetapan tersangka dan penahanan sebagaimana Putusan Pra-Peradilan menjadi sebagai Perbuatan Melawan Hukum, karena sebagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Praperadilan Nomor 5/Pid.Pra/2020/PN Amb tanggal 24 September 2020, halaman 105 s/d 107 putusan a quo dengan jelas dan eksplisit pada okoknya menyatakan bahwa tidak sahnya Penyidikan dan penetapan tersangka atas diri penggugat disebabkan terbatas semata-mata karena kelalaian Tergugat II tidak menyampaikan SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) kepada Penggugat dalam waktu paling lambat 7 hari sebagaimana dipersyaratkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 tanggal 11

Halaman 33 dari 51 Putusan Nomor 96/PDT/2021/PT AMB



Januari 2017, sehingga kelalaian dimaksud mengakibatkan cacat hukum (cacat formil) yang menyebabkan tidak sahnya Penyidikan dan penetapan tersangka atas diri penggugat, jadi bukan disebabkan karena Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum/*Onrechmatigedaad* vide Pasal 1365 KUHPerdara, dan sebagaimana Tergugat telah uraikan jawaban dalam pokok perkara point a. di atas bahwa perbuatan Tergugat II bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum / *Onrechmatigedaad* vide Pasal 1365 KUHPerdara, maka sudah sepatutnya bilamana petitum gugatan dimaksud dinyatakan untuk di tolak;

e) Tentang Permintaan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaagh*) :

Bahwa dalam petitum gugatan dalam pokok perkara yang terdapat dalam point 9 dan 10, Penggugat juga meminta agar diletakkan Sita Jaminan atas objek sengketa dan menyatakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaagh*) adalah sah dan berharga, mengenai petitum Penggugat demikian Tergugat berpendapat bahwa sudah sepatutnya petitum dimaksud ditolak karena tidak berdasarkan hukum, dengan alasan bahwa Sita atau beslaag ialah suatu tindakan hukum oleh Hakim yang bersifat eksepsional atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa untuk mengamankan barang-barang sengketa atau yang menjadi jaminan dari kemungkinan dipindahtangankan, dibebani, sesuatu sebagai jaminan, dirusak atau dimusnahkan oleh pemegang atau pihak yang menguasai barang-barang tersebut untuk menjamin agar putusan hakim nantinya dilaksanakan sebagaimana mestinya;

Bahwa ketentuan sita jaminan terdapat pada Pasal 261 ayat (1) dan Rbg/227 ayat (1) HIR, yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 261 ayat (1) Rbg:

“Bila ada dugaan yang berdasar, bahwa seorang debitur yang belum di putus perkaranya atau yang telah di putus kalah perkaranya tetapi belum dapat dilaksanakan, berusaha untuk menggelapkan atau memindahkan barang-barang Bergeraknya atau yang tetap, agar dapat dihindarkan jatuh ke tangan kreditur, maka atas permintaan pihak yang berkepentingan, ketua pengadilan negeri atau jika debitur bertempat tinggal atau berdiam di luar wilayah jaksa di tempat kedudukan pengadilan negeri atau jika Ketua Pengadilan Negeri tidak ada di tempat tersebut, jaksa ditempatkan tinggal atau tempat kediaman debitur dapat memerintahkan penyitaan barang-barang tersebut agar dapat menjamin hak si pemohon dan sekaligus memberitahukan padanya supaya menghadap di



pengadilan negeri pada suatu hari yang ditentukan untuk mengajukan gugatan serta menguatkannya.”

Pasal 227 ayat (1) HIR:

“Jika ada persangkaan yang beralasan, bahwa seorang yang berhutang selagi belum dijatuhkan keputusan atasnya atau selagi putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau membawa barangnya baik yang tidak tetap maupun yang tetap dengan maksud akan menjauhkan barang itu dari penagih hutang, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan ketua pengadilan negeri dapat memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memasukkan permintaan itu, dan kepada peminta harus diberitahukan akan menghadap persidangan, pengadilan negeri yang pertama sesudah itu untuk memajukan dan menguatkan gugatannya

Bahwa hak yang dimaksud dalam kedua pasal tersebut adalah hak kreditur, baik sebagai kreditur biasa atau kreditur yang diistimewakan (preferent)

Bahwa selanjutnya Yurisprudensi mahkamah Agung RI Nomor: 597K/SIP/1983 tanggal 8 Mei 1994 menyatakan bahwa :

- Conservatoir beslaagh yang diadakan bukan atas alasan-alasan yang diisyaratkan dalam Pasal 227 ayat (1) HIR tidak dapat dibenarkan;
- Conservatoir beslaagh harus terlebih dahulu dilakukan terhadap barang-barang bergerak dan jikalau barang-barang demikian tidak cukup (ada) baru terhadap barang-barang tidak bergerak;

Bahwa dalam perkara a quo, *objection litis* bukan merupakan perkara hutang piutang antara debitur dan kreditur antara Penggugat dengan Tergugat II demikian juga bukan merupakan perkara sengketa kepemilikan tanah antara Penggugat dengan tergugat II karena Tergugat bukan sebagai pemilik sekaligus pihak yang menguasai tanah dimaksud , sehingga dengan memperhatikan ketentuan Pasal 261 ayat (1) dan Rbg/227 ayat (1) HIR serta Yurisprudensi mahkamah Agung RI Nomor 597K/SIP/1983 tanggal 8 Mei 1994, sudah sepatutnya bahwa petitum penggugat untuk meletakkan sita jaminan atas tanah dimaksud di tolak karena tidak berdasarkan hukum.

Maka berdasarkan segala alasan yang telah kami diuraikan di atas, maka Tergugat II mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namlea yang Memeriksa Perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

- 1) Menerima Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Pengadilan Negeri Namlea tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo;
- 3) Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

B. Dalam Provisi:

Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

C. Dalam pokok perkara

Primair

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Tergugat II tidak melakukan Perbuatan Melawan hukum;
3. Menyatakan menolak atau tidak dapat diterima tuntutan ganti rugi oleh Penggugat;
4. Menyatakan menolak atau tidak diterima Permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) maupun putusan serta merta (*uitvoerbaar bij Voorad*);
5. Menghukum Penggugat membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidair

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil - adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding II/Terbanding I semula Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Namlea telah menjatuhkan putusan tanggal 7 Oktober 2021 Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Nla, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 36 dari 51 Putusan Nomor 96/PDT/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Provisi

- Menolak permohonan provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Jual Beli yang dilakukan antara Penggugat dengan Thomas Saherlawan selaku penerima kuasa menjual dari ahli waris Zadrack Wakanno pada tanggal 28 Februari 1985 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 14/PPAT/1985 yang dibuat di hadapan Camat Buru Utara Timur Drs. U. Rada selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum berlaku dan mengikat;
3. Menyatakan Dusun Kelapa Jiku Besar yang terletak di Jiku Besar Desa Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru seluas 644.000 M² (enam ratus empat puluh empat ribu meter persegi) (objek sengketa) dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatas dengan bidang tanah milik keluarga Lawalata;
 - Sebelah Barat berbatas dengan bidang tanah milik Penggugat;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan bidang tanah milik Koja Wamnebo;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tepi Pantai/Laut;adalah sah milik Penggugat;
4. Menyatakan perbuatan Penggugat yang melepaskan sebagian bidang tanah objek sengketa seluas 48.645, 50 M² (empat puluh delapan ribu enam ratus empat puluh lima koma lima puluh meter persegi) kepada Perusahaan Listrik Negara (PLN) Wilayah IX Maluku dan Maluku Utara untuk pembangunan PLTMG (Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas) 10 MW adalah sah dan mengikat;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp.2.356.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);



6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Namlea tanggal 7 Oktober 2021 Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Nla tersebut, Pembanding I/Terbanding II semula Tergugat II, telah mengajukan permohonan upaya hukum banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Namlea tanggal 18 Oktober 2021, sebagaimana Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 1/Banding/Pdt.G/2021/PN Nla, kemudian Pembanding II / Terbanding I semula Penggugat juga mengajukan permohonan upaya hukum banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Namlea tanggal 21 Oktober 2021, sebagaimana Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 1/Banding/Pdt.G/2021/PN Nla;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan upaya hukum banding Pembanding I/Terbanding II semula Tergugat II tersebut, telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Kuasanya Pembanding II/Terbanding I semula Penggugat, sebagaimana Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Nla tanggal 26 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan upaya hukum banding Pembanding II/Terbanding I semula Penggugat tersebut, telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Kuasanya Pembanding I/Terbanding II semula Tergugat II, sebagaimana Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Nla tanggal 26 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan upaya hukum banding Pembanding I/Terbanding II semula Tergugat II tersebut, Pembanding I/Terbanding II semula Tergugat II tidak ada mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan upaya hukum banding Pembanding II/Terbanding I semula Penggugat tersebut, Pembanding II/Terbanding I semula Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan Memori Banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Namlea tanggal 28 Oktober 2021, sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor 1/Banding/Pdt.G/2021/PN Nla, kemudian memori banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Turut Terbanding semula Tergugat I tanggal 1 November 2021 dan kepada Pembanding I/Terbanding II semula Tergugat II tanggal 5 Nopember 2021 masing-masing sebagaimana Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Nla;

Menimbang, bahwa pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Namlea, telah memberitahukan kepada para pihak yang berperkara untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Nla masing-masing tanggal 26 Oktober 2021, yang dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak pemberitahuan, diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Namlea, sebelum perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Ambon ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan upaya hukum banding dari Pembanding I/Terbanding II semula Tergugat II dan permohonan upaya hukum banding dari Pembanding II/Terbanding I semula Penggugat tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan upaya hukum banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding II/Terbanding I semula Penggugat juga telah mengajukan memori banding sebagai berikut :

Bahwa Pembanding telah mendaftarkan permohonan pemeriksaan di tingkat banding ini pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Namlea sebagaimana yang dinyatakan dalam Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 1/BANDING/Pdt.G/2021/PN Nla yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Namlea dan selanjutnya pada hari Kamis 28 Oktober 2021, Pembading telah memasukan Memori Banding ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Namlea sebagaimana yang dinyatakan dalam bukti tanda terima Memori Banding yang dikeluarkan oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Namlea sehingga oleh karena permohonan dan Memori Banding ini diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam undang-undang, maka permohonan banding ini seyogyanya dapat diterima.

Bahwa amar Putusan Pengadilan Negeri Namlea Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Nla tanggal 7 Oktober 2021 tersebut diatas berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam Provisi

Menolak permohonan provisi Penggugat

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya

Halaman 39 dari 51 Putusan Nomor 96/PDT/2021/PT AMB



Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Jual Beli yang dilakukan antara Penggugat dengan Thomas Saherlawan selaku penerima kuasa menjual dari ahli waris Zadrack Wakanno pada tanggal 28 Februari 1985 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 14/PPAT/1985 yang dibuat di hadapan Camat Buru Utara Timur Drs. U. Rada selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum berlaku dan mengikat;
3. Menyatakan Dusun Kelapa Jiku Besar yang terletak di Jiku Besar Desa Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru seluas 644.000 M² (enam ratus empat puluh empat ribu meter persegi) (objek sengketa) dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatas dengan bidang tanah milik keluarga Lawalata;
 - Sebelah Barat berbatas dengan bidang tanah milik Penggugat;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan bidang tanah milik Koja Wamnebo;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tepi Pantai/Laut;adalah sah milik Penggugat;
4. Menyatakan perbuatan Penggugat yang melepaskan sebagian bidang tanah objek sengketa seluas 48.645, 50 M² (empat puluh delapan ribu enam ratus empat puluh lima koma lima puluh meter persegi) kepada Perusahaan Listrik Negara (PLN) Wilayah IX Maluku dan Maluku Utara untuk pembangunan PLTMG (Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas) 10 MW adalah sah dan mengikat;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp.2.356.000,00.- (dua juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Namlea yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat pertama mulai dari halaman 56 Tentang Pertimbangan Hukum sampai halaman 71



sebelum pertimbangan mengenai petitum angka (5) yang didalamnya menyangkut pertimbangan tentang tuntutan provisi Penggugat, Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II, pertimbangan hukum tentang pokok perkara dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Namlea yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini pada tingkat pertama tentang petitum gugatan angka (1) sampai dengan petitum gugatan angka (4), Pembanding/Penggugat sangat menerimanya karena apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Namlea yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini pada tingkat pertama tersebut telah sesuai dengan bukti-bukti surat maupun keterangan saksi-saksi dan Pendapat Ahli yang dihadirkan, baik yang dihadirkan oleh Penggugat maupun yang dihadirkan oleh Tergugat, sehingga dalam amar putusan perkara a quo Majelis Hakim Pengadilan Negeri Namlea yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini pada tingkat pertama mengabulkan petitum gugatan Penggugat angka (2) sampai dengan petitum angka (4) adalah amar putusan yang sangat tepat karena tidak bertentangan dengan hukum.

Bahwa, akan tetapi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Namlea yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini pada tingkat pertama tentang petitum gugatan angka (5), angka (6) dan angka (7) tersebut adalah pertimbangan hukum yang sangat keliru, yang menyebabkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Namlea yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini pada tingkat pertama menolak petitum gugatan Penggugat angka (5), angka (6) dan angka (7) adalah pertimbangan hukum dan amar putusan yang sangat keliru. Bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Namlea yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini pada tingkat pertama sangat keliru, baik pertimbangan hukum maupun amar putusan yang menolak petitum gugatan Penggugat angka (5), angka (6) dan angka (7), maka Penggugat mengajukan permohonan Banding ini ke Pengadilan Tinggi Ambon hanya sepanjang mengenai pertimbangan dan amar putusan tentang petitum gugatan Penggugat angka (5), angka (6) dan angka (7) tersebut dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa dalam praktik peradilan perdata di Indonesia selama ini adalah apabila ada hak keperdataan seseorang dilanggar baik dilanggar karena adanya **perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata** oleh orang lain atau hak keperdataan seseorang dilanggar karena adanya **perbuatan ingkar janji atau wanprestasi** oleh orang lain. Bahwa apabila tidak ada perbuatan melawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum atau ingkar janji yang dilakukan oleh orang lain terhadap hak keperdataan seseorang, maka orang tersebut tidak dapat mengajukan gugatan di Pengadilan karena pasti akan terjadi salah menggugat orang atau error in persona.

Bahwa dalam perkara yang dimintakan banding ini Penggugat/Pembanding menarik pihak dalam perkara ini karena adanya perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata yaitu Tergugat II/Terbanding II yang secara sepihak dan tanpa ada bukti yang autentik telah mengklaim objek sengketa sebagai tanah milik Negara padahal Penggugat/Pembanding ada memiliki bukti yang autentik bahwa objek sengketa adalah milik Penggugat/Pembanding.

Bahwa perbuatan Tergugat II/Terbanding II yang secara sepihak tanpa memiliki bukti yang autentik tersebut mengklaim objek sengketa sebagai tanah milik Negara sehingga Tergugat II/Terbanding II menangkap dan menahan Penggugat/Pembanding dengan alasan Penggugat/Pembanding menerima uang ganti rugi atas sebagian objek sengketa kepada PT. Perusahaan Listrik Negara Wilayah IX Maluku Maluku Utara untuk Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) 10 Megawatt adalah tidak sah sehingga Penggugat/Pembanding dinyatakan oleh Tergugat II/Terbanding II telah melakukan perbuatan korupsi dan klaim yang dilakukan oleh Tergugat II/Terbanding II tersebut didukung oleh Tergugat I/Terbanding I.

Bahwa dari alasan sebagaimana yang dikemukakan diatas terlihat dengan jelas bahwa perbuatan Tergugat II/Terbanding II yang didukung oleh Tergugat I/Terbanding I tersebut nyata-nyata adalah perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata dan hal ini telah dengan jelas dikemukakan oleh Penggugat/Pembanding dalam gugatannya, akan tetapi oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Namlea yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini di tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya pada putusan a quo halaman 71 mulai dari menimbang ke-3 sampai halaman 73 pada bagian menimbang pertama Majelis Hakim Pengadilan Negeri Namlea yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini di tingkat pertama menyatakan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tidak ada perbuatan melawan hak dan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I/Terbanding I maupun Tergugat II/Terbanding II. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut sangatlah keliru dan bertentangan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tentang petitum gugatan angka (2) sampai dengan angka (4).

Halaman 42 dari 51 Putusan Nomor 96/PDT/2021/PTAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikatakan demikian karena setelah Majelis Hakim mempertimbangkan hak keperdataan dari Penggugat/ Pembanding dengan benar sehingga menyatakan bahwa objek sengketa adalah milik Penggugat/Pembanding akan tetapi Majelis Hakim menyatakan bahwa Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II tidak melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga patut dipertanyakan apakah klaim sepihak yang dilakukan oleh Tergugat II/Terbanding II dan didukung oleh Tergugat I/Terbanding I tanpa memiliki alat bukti yang autentik terhadap objek sengketa sebagai tanah milik negara tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hak dan melawan hukum dalam hukum perdata ????? Bahwa sesuai dengan praktik peradilan perdata di Indonesia selama ini dan berdasarkan aturan hukum yang berlaku bahwa apabila seseorang menyatakan atau mendalilkan bahwa barang tersebut adalah miliknya maka orang tersebut harus membuktikannya (*siapa yang mendalilkan harus membuktikan*) dan apabila orang yang menyatakan bahwa barang tersebut adalah miliknya tapi tidak bisa membuktikannya, maka hal tersebut adalah merupakan satu perbuatan melawan hukum, dengan demikian oleh karena Tergugat II/Terbanding II yang mengklaim objek sengketa sebagai tanah milik negara dan didukung oleh Tergugat I/Terbanding I, akan tetapi baik Tergugat II/Terbanding II maupun Tergugat I/Terbanding I tidak dapat membuktikan bahwa objek sengketa adalah tanah milik Negara, maka perbuatan Tergugat II/Terbanding II yang didukung oleh Tergugat I/Terbanding I tersebut haruslah dinyatakan sebagai perbuatan melawan hak dan melawan hukum. oleh karena ini melalui permohonan Banding ini kiranya Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini di tingkat banding kiranya dapat menerima alasan Pembanding/Penggugat tersebut sehingga selanjutnya Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini di tingkat banding menyatakan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut adalah keliru sehingga harus diperbaiki dan selanjutnya menyatakan dalam amar putusan bandingnya bahwa mengabulkan petitum gugatan Penggugat/Pembanding angka (5) tersebut;

Bahwa selanjutnya oleh karena perbuatan Tergugat II/Terbanding II yang didukung oleh Tergugat I/Terbanding I tersebut adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum, maka perbuatan Tergugat II/Terbanding II yang menyita dokumen-dokumen milik Penggugat/Pembanding adalah tidak sah sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap semua dokumen milik Penggugat/Pembanding yang disita oleh oleh Tergugat II/Terbanding II tersebut harus dikembalikan kepada Penggugat/Pembanding sehingga sangatlah patut petitum gugatan Penggugat/Pembanding angka (6) patut dikabulkan;

Bahwa oleh karena petitum gugata Penggugat/Pembanding angka (5) dikabulkan, maka Penggugat/Pembanding secara nyata telah dirugikan sehingga berdasarkan ketentuan pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan "tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian untuk mengganti kerugian tersebut". bahwa oleh karena Penggugat/Pembanding nyata-nyata telah dirugikan atas perbuatan Tergugat II/Terbanding II yang didukung oleh Tergugat I/Terbanding I tersebut patut membayar ganti rugi kepada Penggugat/Pembanding, sehingga terhadap petitum gugatan Penggugat angka (7) patut untuk dikabulkan.

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan diatas, Pembanding semula Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Ambon cq. Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Ambon yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara banding ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding diatas untuk seluruhnya;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Namlea Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Nla tanggal 7 Oktober 2021 dengan memperbaiki pertimbangan hukum terhadap petitum gugatan angka (5), (6) dan (7) dengan amar putusan selengkapnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagaian;
2. Menyatakan Jual Beli yang dilakukan antara Penggugat dengan Thomas Saherlawan selaku penerima kuasa menjual dari ahli waris Zadrack Wakanno pada tanggal 28 Februari 1985 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 14/PPAT/1985 yang dibuat di hadapan Camat Buru Utara Timur Drs. U. Rada selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum berlaku dan mengikat;
3. Menyatakan Dusun Kelapa Jiku Besar yang terletak di Jiku Besar Desa Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru seluas 644.000 M²

Halaman 44 dari 51 Putusan Nomor 96/PDT/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(enam ratus empat puluh empat ribu meter persegi) (objek sengketa)
dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan bidang tanah milik keluarga Lawalata;
- Sebelah Barat berbatas dengan bidang tanah milik Penggugat;
- Sebelah Selatan berbatas dengan bidang tanah milik Koja Wamnebo;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tepi Pantai/Laut;

adalah sah milik Penggugat;

4. Menyatakan perbuatan Penggugat yang melepaskan sebagian bidang tanah objek sengketa seluas 48.645, 50 M² (empat puluh delapan ribu enam ratus empat puluh lima koma lima puluh meter persegi) kepada Perusahaan Listrik Negara (PLN) Wilayah IX Maluku dan Maluku Utara untuk pembangunan PLTMG (Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas) 10 MW adalah sah dan mengikat;

5. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang mengklaim objek sengketa sebagai tanah milik Negara dan tindakan Tergugat II menyita semua dokumen kepemilikan atas objek sengketa dari Penggugat adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum;

6. Memerintahkan Tergugat II untuk segera mengembalikan semua dokumen kepemilikan atas objek sengketa yang disita oleh Tergugat II kepada Penggugat tanpa syarat apapun;

7. Memerintahkan Tergugat II untuk membayar ganti rugi materiil dan moril kepada Penggugat sebesar Rp.10.000.000.000.- (sepuluh milyar rupiah);

8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng dalam kedua tingkat peradilan;

9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

(**Ex Aequa et Bono**).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dan meneliti secara cermat berkas perkara yang memuat berita acara persidangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, bukti surat dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Namlea tanggal 7 Oktober 2021 Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Nla, Memori Banding dari Pembanding II/Terbanding I semula Penggugat, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujui



pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Pemanding II/Terbanding I/Terbanding semula Penggugat memohon tuntutan provisi yang pada pokoknya melarang Tergugat I dan Pemanding I/Terbanding II semula Tergugat II atau siapa saja yang mendapat hak dari Para Tergugat untuk tidak melakukan kegiatan dalam bentuk apapun diatas objek sengketa sebelum perkara a quo diputus oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan putusan provisi atau provisionale beschikking yakni putusan yang bersifat sementara yang berisi tindakan sementara menunggu sampai putusan mengenai pokok perkara dijatuhkan dan sifatnya segera dan mendesak;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan provisi oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah dipertimbangkan dengan jelas dan tepat oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam penerapan hukumnya sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan hukum dalam tuntutan provisi, dan menjadikannya sebagai dasar pertimbangan di tingkat banding, dan karenanya pertimbangan tersebut dapat dipertahankan dan patut untuk dikuatkan sehingga tuntutan provisi Pemanding II/Terbanding I semula Penggugat harus ditolak;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Pemanding I/Terbanding II semula Tergugat II dalam jawabannya selain mengajukan eksepsi mengenai formalitas gugatan juga mengajukan eksepsi mengenai kompetensi absolut, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai eksepsi kompetensi absolut tersebut:



Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari jawab-jinawab kedua belah pihak berperkara, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai kompetensi absolut tersebut sebagaimana dalam putusannya tanggal 20 Mei 2021 yang pada pokoknya menolak eksepsi Pembanding I/Terbanding II semula Tergugat II dan menyatakan Pengadilan Negeri Namlea berwenang mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama mengenai kewenangan absolut telah tepat dan benar dalam penerapan hukumnya sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan hukum dalam eksepsi, dan menjadikannya sebagai dasar pertimbangan di tingkat banding, dan karenanya pertimbangan tersebut dapat dipertahankan dan patut untuk dikuatkan sehingga eksepsi mengenai kewenangan absolut Pembanding I/Terbanding II semula Tergugat II harus ditolak;

Menimbang, bahwa selain eksepsi tentang kewenangan absolut diatas, Para Tergugat juga mengajukan eksepsi mengenai formalitas gugatan yakni:

1. Gugatan Penggugat Error In Persona
2. Kasus perkara yang sama tidak dapat diperkarakan dua kali/Nebis In Idem(Exeption Res Judicata)
3. Gugatan Penggugat Tidak Jelas dan/ atau Kabur (Obscuur Libel);

Menimbang, bahwa baik mengenai eksepsi gugatan error in persona, eksepsi nebis in idem maupun mengenai gugatan tidak jelas dan /atau kabur oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah dipertimbangkan dengan jelas dan tepat oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam penerapan hukumnya sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan hukum dalam *eksepsi* Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, dan menjadikannya sebagai dasar pertimbangan di tingkat banding, dan karenanya putusan dalam *eksepsi* tersebut dapat dipertahankan dan patut untuk dikuatkan ;



DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dalam *eksepsi* sebagaimana dipertimbangkan di atas, secara mutatis mutandis bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi satu dengan pertimbangan dalam pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan Dusun Kelapa Jiku Besar seluas 644.000 M2 (enam ratus empat puluh empat ribu meter persegi) yang terletak di Jiku Besar Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru adalah milik Penggugat yang diperoleh berdasarkan perbuatan jual beli antara Thomas Saherlawan selaku penerima kuasa menjual dari ahli waris Zadrack Wakanno dengan Penggugat pada tanggal 28 Februari 1985 sesuai Akta Jual Beli Nomor 14/PPAT/1985 yang dibuat dihadapan Camat Buru Utara Timur Drs. U. Rada selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT);

Menimbang, bahwa bukti P-1a yang diajukan oleh Penggugat berupa foto copy Akta jual beli Nomor:14/PPAT/1985 tanggal 7 Agustus 1985, dan bukti P-1a tersebut berdasarkan bukti P-1b yaitu surat laporan Kehilangan Barang Nomor LKB/224/V/2021/SPKT tanggal 27 April 2021 dari Kepolisian Daerah Maluku Resort Pulau Buru hilang, sehingga dipersidangan tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat walaupun hanya mengajukan foto copy Akta Jual Beli Nomor 14/PPAT/1985 tanggal 7 Agustus 1985 tersebut namun tidak dibantah oleh Tergugat I maupun oleh Tergugat II sehingga proses jual beli tanah seperti diuraikan dalam gugatan Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pembanding I/Terbanding II semula Tergugat II dalam surata jawabannya mendalilkan bahwa terhadap tanah yang dibeli oleh Pembanding II/Terbanding I semula Penggugat tersebut termasuk tanah hak Erfpacht dan batas akhir konversi adalah tanggal 24 September 1980, dan karena hingga tanggal 7 Agustus 1985 tanah eks hak erfpacht tersebut belum pernah dikonversi, maka berdasarkan ketentuan Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1960 jis Keputusan Presiden RI Nomor 32 Tahun 1979 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 3 Tahun 1979, status tanah dimaksud adalah tanah yang dikuasai langsung oleh Negara;

Menimbang, bahwa dari keterangan ahli baik yang diajukan oleh Penggugat maupun yang diajukan oleh Tergugat II yaitu: ahli Ir. Tjahyo Arianto,



S.H., ahli Dr. Jenny Kristiana Matuankotta, S.H., M.Hum., dan ahli Dr. Yagus Suyadi, S.H., M.Si, disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa bukti tertulis Tanah bekas hak barat saat ini dinyatakan tidak berlaku dan statusnya menjadi Tanah yang Dikuasai Langsung oleh Negara;
2. Bahwa pemilik Tanah bekas hak barat saat ini masih memiliki hak untuk melakukan Pendaftaran Tanah bekas hak barat dengan syarat menguasai tanah secara fisik, dan penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta penguasaan tersebut tidak dipermasalahkan oleh pihak lain;
3. Bahwa pemilik Tanah bekas hak barat berhak menyatakan tanah tersebut adalah benar milik yang bersangkutan bukan milik orang lain;
4. Meskipun bukti tertulis tanah bekas hak barat dinyatakan tidak berlaku, Hak keperdataan pemilik Tanah bekas hak barat tetap ada dan tidak hapus;
5. Hak keperdataan yang dimaksud adalah hak memiliki, hak menguasai, hak mewariskan, hak menghibahkan, hak menjualkan, hak menyewakan, dan hak mendaftarkan Tanah bekas hak barat;

Menimbang, bahwa bukti P-2a yang diajukan oleh Penggugat berupa Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor 593.2/32/VI/2013 tanggal 10 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Buru Kecamatan Namlea dihubungkan dengan keterangan 2 (dua) orang Saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan masing-masing bernama Sudirman Bessy dan Talim Wamnebo, dimana keterangan Saksi-saksi saling berkaitan dengan bukti-bukti tersebut yang menyatakan tanah yang dikuasai oleh Penggugat adalah benar milik Penggugat dan bukan milik orang lain serta bukan tanah adat dan secara fisik dikuasai oleh Penggugat dan penguasaan tersebut tidak pernah dipermasalahkan oleh pihak lain;

Menimbang, bahwa karena proses jual beli tanah oleh Penggugat dengan Tn Serhalawan sebagai penjual sesuai bukti P-1a yang sama dengan bukti T-II.26 memperlihatkan bahwa jual beli dilakukan secara terang dan tunai dihadapan Camat Buru Utara Timur Drs. U. Rada selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sehingga Penggugat dalam melakukan pembelian tanah tersebut telah didasari adanya etiket baik dan jual beli tersebut adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;



Menimbang, bahwa Pembanding II/Terbanding I semula Penggugat dalam memori bandingnya mendalilkan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai petitum gugatan Penggugat angka 5, angka 6 dan angka 7 merupakan pertimbangan yang keliru;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan angka 5, angka 6 dan angka 7 Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap ketiga petitum tersebut telah tepat dan benar sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, oleh karenanya dalil memori banding dari Pembanding II/Tergugat I semula Penggugat khusus mengenai petitum angka 5, angka 6 dan angka 7 dinyatakan tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Namlea Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Nla tanggal 7 Oktober 2021 beralasan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa Pembanding I/Terbanding II semula Tergugat II dan Turut Terbanding semula Tergugat I tetap dipihak yang kalah, maka harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan *Stb. 1927-227 tentang Reglemen Acara Hukum Perdata Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura.)* Jo Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I/Terbanding I semula Tergugat II dan permohonan banding dari Pembanding II/Terbanding I semula Penggugat tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Namlea tanggal 7 Oktober 2021 Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Nla yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding I/Terbanding II semula Tergugat II dan Turut Terbanding semula Tergugat I secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon pada hari Senin, tanggal 24 Januari 2022, oleh kami **Dr. ERWIN MANGATAS MALAU, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **PARNAEHAN SILITONGA, S.H., M.H.** dan **KUN MARYOSO, S.H., M.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Ambon masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 08 Desember 2021 Nomor 96/PDT/2021/PT AMB, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 2 Februari 2022 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **CAROLINA NUSSY, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Ambon tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Namlea pada hari ini juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

PARNAEHAN SILITONGA, S.H., M.H. **Dr. ERWIN MANGATAS MALAU, S.H., M.H.**

KUN MARYOSO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

CAROLINA NUSSY, S.H.-

Perincian Biaya :

- Materai : Rp. 10.000,00
- Redaksi : Rp. 10.000,00
- Biaya Proses : Rp. 130.000,00
- Jumlah : Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 51 dari 51 Putusan Nomor 96/PDT/2021/PT AMB